

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023 merupakan dokumen perencanaan resmi daerah untuk mengarahkan pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dan Pembangunan Daerah pada Umumnya dalam jangka 5 (lima) Tahun kedepan. Renstra ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan serta Program Kegiatan yang mendukung pencapaian Misi dan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023. RPJMD ini merupakan arah pembangunan ingin dicapai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam agenda prioritas program pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun ketiga dari RPJP Provinsi Sumatera Utara 2005-2025.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023 merujuk kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintah di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Masa bakti Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Periode 2013 - 2018 telah berakhir, dan selanjutnya Gubernur/Wakil Gubernur terpilih akan menyusun RPJMD dengan kurun waktu 2019 - 2023, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan perumusan RPJMD Tahun 2019 - 2023.

Proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara sesuai diamanatkan oleh Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mana telah mengatur tahapan penyusunan Renstra yang meliputi; persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas, Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir; dan penetapan yang disinergikan dengan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta mengakomodir masukan-masukan dari Kabupaten/Kota berdasarkan hasil forum-forum OPD dan Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi OPD Provinsi

Di dalam Renstra Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Utara Tahun 2018 – 2023 juga merumuskan isu-isu strategis, visi, misi OPD dan pelayanan serta sasaran jangka menengah OPD sebagai mana telah dinyatakan di dalam Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 050/498

tanggal 18 Januari 2019 tentang Pedoman Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023 sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 - 2023.

Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan di dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan. Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah kepada BAPPEDA untuk diverifikasi yang mana hal ini dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dengan rancangan awal RPJMD.

Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023 tercantum pada Misi ke 4 yaitu Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia, dengan tujuan 4.2 Meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan melingkupi berbagai macam isu strategis, seperti; ketidakadilan dan ketimpangan gender yang masih sering terjadi di berbagai sektor pembangunan dan kehidupan, tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemenuhan hak anak yang masih bersifat parsial, dan masih minimnya ketersediaan dan pemanfaatan data/informasi gender dan anak dalam mendukung perencanaan pembangunan dan penganggaran, bahkan sampai pada pelaksana pembangunan.

Perhatian makin besar terhadap peningkatan peranan dan kedudukan perempuan merupakan konsekuensi logis dari pergeseran paradigma pembangunan selama ini berorientasi pada produksi (*production-centered development*) semata mengandalkan kekayaan sumberdaya alam menuju pembangunan berpusat pada pembangunan sumberdaya manusia (*people-centered development*). Fokus sentral pembangunan Sumberdaya Manusia (SDM)

pada gilirannya akan mengungkapkan berbagai permasalahan dihadapi perempuan sebagai bagian integral dari permasalahan pembangunan manusia. Manifestasi kepedulian global terhadap peranan dan kedudukan perempuan tercermin dalam beberapa resolusi badan-badan internasional dalam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Pada tahun 1957, sidang umum PBB untuk pertama kalinya mengeluarkan resolusi tahun 1963 tentang partisipasi perempuan dalam pembangunan dan dilanjutkan dengan resolusi yang secara khusus mengakui pentingnya perempuan dalam pembangunan sosial ekonomi.

Pada tingkat nasional, dukungan terhadap tujuan konvensi perempuan mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan mewujudkan prinsip-prinsip persamaan hak bagi perempuan di bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya dicantumkan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984. Konvensi perempuan secara konkrit menekankan kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki (*gender equality and equity*), persamaan hak dan kesempatan serta perlakuan adil disegala bidang dalam semua kegiatan meskipun diakui adanya perbedaan biologis/kodrat, perlakuan berdasarkan gender, dan perbedaan kondisi maupun posisi perempuan terhadap laki-laki. Upaya menuju kesetaraan dan keadilan gender diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 mengharuskan semua sektor pembangunan melaksanakan pengarusutamaan gender (PUG) melalui program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Langkah-langkah untuk merealisasikan hak perempuan dilakukan dengan menghapus adanya perbedaan, disparitas / kesenjangan atau keadaan yang merugikan perempuan. Perubahan pola pikir dan tingkah laku sosial budaya terhadap perempuan diperlukan untuk menghapus prasangka serta kebiasaan dan praktek yang bersifat diskriminatif. Kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengembangkan kebijaksanaan dan peraturan berkaitan dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai persamaan hak yang sama atau persamaan legal standard antara laki-laki dan perempuan. Era reformasi memberikan lebih besar kesempatan bagi kaum perempuan untuk mengaktualisasikan diri dalam segala bentuk subordinasi dan marjinalisasi tidak melekat pada diri kaum perempuan.

Kebijakan peningkatan peranan perempuan dalam perspektif gender tidak lagi dilakukan melalui strategi *patronizing* akan mengakibatkan ketergantungan perempuan lebih besar terhadap pemerintah tapi melalui strategi *empowering* melalui upaya peningkatan kemampuan perempuan untuk berkembang secara mandiri. Analisis gender membutuhkan pengembangan tolok ukur tidak hanya secara kuantitatif saja tapi juga perlu memperhatikan kualitas partisipasi perempuan dalam mengakses dan menguasai berbagai sumber dan manfaat pembangunan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara akan terus mengembangkan manajemen kemitraan dengan melakukan sinkronisasi dan konsolidasi dalam penyusunan strategi dan arah kebijakan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana di daerah ini. Harmonisasi perencanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, dan bersinergi dengan sektor lain untuk mendukung pembangunan daerah.

Dalam penyusunan rencana strategis dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (*sense of ownership*) menjadi aspek yang perlu diperhatikan, Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Dengan akan berakhirnya Pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs) Tahun 2000–2015 dan akan disempurnakan dengan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2016-2030 *Sustainable Development Goals* (SDGs), maka direncanakan agenda Pembangunan berkelanjutan Tahun 2016-2030 *Sustainable Development Goals* (SDGs) terdiri dari 17 goals, 169 target dan 240 indikator pada beberapa Pilar Pembangunan, antara lain : Pilar Pembangunan Sosial yang terdiri dari 6 goals; Pilar Pembangunan Ekonomi, yang terdiri dari 5 Goals; Pilar

Pembangunan Lingkungan Hidup, yang terdiri dari 4 Goals; Pilar Pembangunan Inklusif dan Cara Pelaksanaan, yang terdiri dari 2 Goals.

Prinsip pelaksanaan SDGs adalah dilaksanakan oleh negara maju dan berkembang secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan yang harus memberi manfaat bagi semua, terutama yang rentan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Untuk itu, dalam rangka persiapan pencapaian tujuan SDGs baik berupa tujuan, arah kebijakan, sasaran, dan indikator kinerja serta target dan program/kegiatan telah diintegrasikan kedalam penyusunan RPJMD Provinsi dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 - 2023.

Sesuai dengan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka pada proses perencanaan perlu melibatkan berbagai pihak atau *stakeholders*, baik terlibat langsung maupun tidak langsung dalam program-program yang dirumuskan dan pemanfaatan hasil-hasilnya, melalui proses perencanaan pembangunan daerah yang lebih bersifat partisipatif. Bersifat partisipatif dimaksudkan untuk mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat (keterlibatan semua pihak) tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, baik dalam perencanaan penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan.

Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 merupakan bukti keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumatera Utara.

Sejalan dengan pokok - pokok kebijakan dan arah pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019 - 2023 Provinsi Sumatera Utara maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara tentunya berkewajiban menyusun Rencana Strategis (**RENSTRA**) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang

disusun dan mengacu pada RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023, dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif berarti informasi, baik tentang sumber daya diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen Renstra hanya merupakan indikasi hendak dicapai dan bersifat tidak kaku. Renstra ini juga sebagai acuan implementatif bagi seluruh SDM dan Lembaga Masyarakat yang bergerak dengan fokus peningkatan peran perempuan dan pemenuhan hak anak di Provinsi Sumatera Utara dalam rangka melaksanakan dan meningkatkan tugas pokok dan fungsinya.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara bersifat umum dan teknis. Dasar hukum penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023.

Untuk Landasan hukum yang bersifat teknis meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi/Pengesahan Konvensi Mengenai bentuk Diskriminatif terhadap Wanita (CEDAW)
- 2) Undang-Undang Nomor 68 tahun 1985 Tentang Hak-hak Politik Perempuan
- 3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.
- 5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan pembangunan keluarga sejahtera
- 6) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Lanjut Usia
- 7) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak-Hak Asasi Manusia.
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.



- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 10) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 11) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 12) Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Anak.
- 13) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan di Daerah
- 14) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak.
- 15) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak.
- 16) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di Daerah
- 18) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Peranan Wanita di Daerah
- 19) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- 20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap wanita (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 21) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

- 22) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 23) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 24) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 25) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- 26) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 27) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- 28) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- 29) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

- 30) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606;
- 31) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008, tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
- 32) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
- 33) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
- 34) Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 35) Keputusan Presiden Nomor 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk – bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
- 36) Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
- 37) Instruksi Presiden Nomor Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- 38) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;

- 39) Keputusan Menteri Koordinator dan Kesejahteraan Rakyat Nomor 25 Tahun 2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak;
- 40) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 41) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 42) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
- 43) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Data Terpilah Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Yang Responsif Gender;
- 44) Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak. (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 Nomor 18 Seri E Nomor 12).;
- 45) Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 Nomor 19 Seri E Nomor 13;
- 46) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 20.

- 47) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Provinsi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara 2010 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Provinsi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 48) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2010 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara 2010 Nomor 54);
- 49)** Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak di Provinsi Sumatera Utara;
- 10) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renstra ini adalah untuk mengarahkan semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. Selanjutnya juga sebagai acuan dan arahan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana periode Tahun 2019 - 2023 secara menyeluruh, terintegrasi, dan bersinergis baik dalam bidang-bidang yang ada dan Instansi teknis terkait Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Adapun tujuan penyusunannya adalah sebagai arahan dalam mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi sehingga output yang dihasilkan dapat dimanfaatkan dan dipedomani oleh para pelaku pembangunan (stakeholders).

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pemberdayaan perempuan selama lima tahun ke depan (2019 - 2023). Renstra disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan termasuk isu strategis terkini yang dihadapi dalam pembangunan perekonomian perempuan lima tahun ke depan. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Utara 2019 - 2023 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Utara 2019 - 2023 tentang pembangunan yang berwawasan gender di Sumatera Utara.

Reformasi dalam perencanaan dan sistem penganggaran mengharuskan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Utara menyusun program dan kegiatan dalam rangka penganggaran berbasis program (*money follow programme*). Untuk itu, dokumen Renstra ini dilengkapi dengan indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci dan indikator lainnya sehingga akuntabilitas pelaksanaan kegiatan beserta organisasinya dapat dievaluasi selama periode Tahun 2019 - 2023.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Berisi uraian tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD**

Memuat tentang uraian Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya OPD, Kinerja Pelayanan OPD serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.

##### **BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Memuat tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Penentuan Isu-isu Strategis.

**BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Memuat rumusan Visi dan Misi OPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD, Strategi dan Kebijakan OPD.

**BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Memuat Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, dan Indikator Kinerja yang Mengacu pada Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara.

**BAB VI. INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD**

Memuat indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD

**BAB VII. PENUTUP**

Berisi mengenai saripati dari seluruh uraian dalam bab-bab sebelumnya, disertai dengan harapan-harapan dalam mengimplementasikan Rencana Strategis.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN OPD**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana juga diatur didalam Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dinyatakan bahwa :

- 1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah salah satu dari Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Provinsi.
- 2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi Kewenangan Provinsi di bidang kesekretariatan, Koordinasi dan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak , Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak..
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. penyelenggaraan kebijakan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak,



pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. penyelenggaraan administrasi kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup tugasnya; dan penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya;
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara didukung oleh struktur organisasi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara maka susunan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 1 (satu) Kepala Unit Pelayanan Teknis, 5 (lima) Kepala Sub Bagian, dan 14 (empatbelas) Kepala Seksi dengan uraian sebagai berikut :

**A. Kepala Dinas**

**B. Sekretariat, yang terdiri dari :**

- 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2. Sub. Bagian Keuangan
- 3. Sub. Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik

**C. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, terdiri dari :**

- 1. Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi
- 2. Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum
- 3. Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga.

**D. Bidang Pemenuhan Hak Anak**, terdiri dari :

1. Seksi Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan Budaya
2. Seksi Hak sipil, Informasi dan Partisipasi
3. Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

**E. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Khusus Anak**, terdiri dari :

1. Seksi Perlindungan Hak Perempuan
2. Seksi Perlindungan Khusus Anak
3. Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak

**F. Unit Pelayanan Teknis (UPT) P2TP2A**, terdiri dari :

1. Subbag Tata Usaha
2. Seksi Pelayanan
3. Seksi Koordinasi dan Kerjasama

**G. Bidang Data, Informasi Gender dan Anak**, terdiri dari :

1. Seksi Data dan Informasi Gender
2. Seksi Data dan Informasi Anak
3. Seksi Sistem Data dan Informasi

**H. Kelompok Jabatan Fungsional**

Adapun yang menjadi uraian tugas pokok dan fungsi pada struktur organisasi sebagaimana disebutkan di atas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

#### A. Sekretariat

Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang urusan umum, keuangan dan program.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Sekretariat;
- b. penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup Sekretariat serta pelayanan umum;
- c. penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;
- d. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan administrasi perencanaan
- e. keuangan, umum dan kepegawaian serta pelayanan umum;
- f. penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian dan pelayanan umum, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- g. penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Dinas sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- h. Penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
- i. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan.

**Sekretaris**, mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan penyusunan koordinasi rencana program kerja Sekretariat dan Bidang-bidang Dinas;
- b. menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
- c. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
- d. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;

- e. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
- f. menyelenggarakan pengendalian administrasi anggaran belanja;
- g. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- h. menyelenggarakan penyusunan rencana strategis, laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPI), dan Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas;
- i. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- j. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas;
- k. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
- l. menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan /peralatan kantor;
- m. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- n. menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;
- o. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional;
- p. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan bidang-bidang di lingkungan Dinas;
- q. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
- s. menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat Internal Dinas;
- t. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi sebagaimana dimaksud Sekretaris dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.

**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai uraian tugas:

- a. Melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;

- b. melaksanakan penyusunan perencanaan/kegiatan kerja Sekretariat dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
- d. melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pension pegawai, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, pemberian cuti serta tugas/izin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/Struktural, fungsional dan teknis, pemberian izin perkawinan dan perceraian;
- e. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karier dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
- g. melaksanakan pengusulan peningkatan kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit di lingkungan Dinas;
- i. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan administrasi/ penata usahaan, penerimaan, pendistribusian, surat-surat, naskah dinas dan arsip;
- k. melaksanakan penggandaan naskah Dinas;
- l. melaksanakan urusan keprotokolan, upacara, absensi dan penyiapan rapat-rapat;
- m. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan umum, pelayanan minimal dan pendokumentasian surat-surat, barang bergerak dan barang tidak bergerak;
- n. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/ perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan, keamanan dan layanan kantor;
- o. melaksanakan penyusunan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- p. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- q. melaksanakan penyerasian ketikan naskah Dinas;
- r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- t. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Sekretaris, sesuai bidang tugasnya; dan
- u. melaksanakan pembuatan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris, sesuai standar yang ditetapkan.

**Kepala Sub Bagian Keuangan**, mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat;
- b. melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Keuangan;
- c. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran dinas;
- d. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;
- e. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah;
- f. melaksanakan pembinaan perbendaharaan keuangan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan pengelolaan teknis administrasi keuangan;
- h. melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya;
- i. melaksanakan verifikasi keuangan;
- j. melaksanakan penata usahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Dinas;
- k. melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggung jawaban Keuangan;
- l. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
- m. melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan Dinas Pegawai;
- n. melaksanakan pelayanan dan penyiapan bahan atas pengawasan;

- o. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- r. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Sekretaris, sesuai bidang tugasnya; dan
- s. melaksanakan pembuatan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris, sesuai standar yang ditetapkan

**Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik,** mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan data, bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
- b. melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan/program kerja sekretariat dan Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik yang meliputi pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. melaksanakan pemantapan prosedur birokrasi kerja, tata naskah dinas, sarana administrasi, system pelayanan, pengkajian dan eksaminasi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e. melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Penetapan Kinerja (PK), Laporan Kinerja (LK), LKPJ dan LPPD Dinas;
- f. melaksanakan penyusunan pengkoordinasian evaluasi dan monitoring;
- g. melaksanakan pengelolaan dan Penyampaian Informasi Publik tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. melaksanakan penyusunan pengelolaan data Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- j. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Sekretaris, sesuai bidang tugasnya;
- m. melaksanakan pembuatan laporan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris, sesuai standar yang ditetapkan

## **B. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga**

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga.

Bidang Kualitas Hidup Perempuan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan persiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- b. penyelenggaraan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- c. penyelenggaraan persiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- d. penyelenggaraan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- e. penyelenggaraan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- f. penyelenggaraan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender



dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

- g. penyelenggaraan perslapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
- h. penyelenggaraan persiapan standarisasi Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan. penyelenggaraan persiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- i. penyelenggaraan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.

**Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga**, mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang;
- b. menyelenggarakan penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- c. menyelenggarakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- d. menyelenggarakan penyusunan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- e. menyelenggarakan pengkoordinasian dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- f. menyelenggarakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- g. menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan

pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

- h. menyelenggarakan fasilitasi dan pengelolaan kelembagaan pengarusutamaan gender;
- i. menyelenggarakan fasilitasi dan standarisasi Lembaga penyediaan pemberdayaan perempuan;
- j. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan - kegiatan di lingkup bidang;
- k. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat internal bidang;
- n. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga dibantu:

- a. Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
- b. Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum;
- c. Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga.

**Kepala Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan** uraian tugas :

- a. melaksanakan persiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- b. melaksanakan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;

- c. melaksanakan persiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- d. melaksanakan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- e. melaksanakan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- f. melaksanakan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- g. melaksanakan persiapan pelebagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi;
- h. melaksanakan persiapan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang ekonomi; dan:
- i. melaksanakan pemantauan, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi.

**Kepala Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum,** mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan persiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- b. melaksanakan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- c. melaksanakan persiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;

- d. melaksanakan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- e. melaksanakan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- f. melaksanakan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- g. melaksanakan persiapan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- h. melaksanakan persiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum; dan
- i. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;

**Kepala Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga**, mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan persiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- b. melaksanakan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- c. melaksanakan persiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- d. melaksanakan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;

- e. melaksanakan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- f. melaksanakan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- g. melaksanakan persiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dan
- h. melaksanakan pemantauan, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga.

### **C. Bidang Data, Informasi Gender dan Anak**

Bidang Data, Informasi Gender dan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan pelayanan data, Informasi Gender dan Anak.

Bidang Data, Informasi Gender dan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan persiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian Data, informasi gender dan anak;
- b. penyelenggaraan persiapan forum koordinasi pen5rusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian Data, informasi gender dan anak;
- c. penyelenggaraan persiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian Data, informasi gender dan anak;
- d. penyelenggaraan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapanl kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian Data, informasi gender dan anak;
- e. penyelenggaraan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian Data, informasi gender dan anak;

- f. penyelenggaraan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian Data, informasi gender dan anak;
- g. penyelenggaraan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian Data, informasi gender dan anak; dan
- h. penyelenggaraan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan website (egov).

**Kepala Bidang Data, Informasi Gender dan Anak** mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan penyusunan perencanaan program kerja bidang;
- b. menyelenggarakan per{rusunan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, informasi gender dan anak;
- c. menyelenggarakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, informasi gender dan anak;
- d. menyelenggarakan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data., informasi gender dan anak;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, informasi gender dan anak;
- f. menyelenggarakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, informasi gender dan anak;
- g. menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, informasi gender dan anak;
- h. menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan website (egov);
- i. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan-kegiatan di lingkup bidang;

- j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat internal bidang;
- m. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugasnya, Kepala Bidang Data, Informasi Gender dan Anak dibantu oleh:

- a. Seksi Data dan Informasi Gender;
- b. Seksi Data dan Informasi Anak;
- c. Seksi Sistem Data dan Informasi.

**Kepala Seksi Data dan Informasi Gender** mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan persiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- b. melaksanakan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- c. melaksanakan persiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- d. melaksanakan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- e. melaksanakan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- f. melaksanakan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender; dan
- g. melaksanakan pemantauan, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;

**Kepala Seksi Data dan Informasi Anak** mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan persiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- b. melaksanakan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- c. melaksanakan persiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- d. melaksanakan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- e. melaksanakan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- f. melaksanakan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak; dan
- g. melaksanakan pemantauan, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;

**Kepala seksi sistem Data dan Informasi** mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan persiapan perumusan kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak;
- b. melaksanakan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak dalam *website* (e-gov);
- c. melaksanakan persiapan perumusan kajian kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak dalam *website* (e-gov);
- d. melaksanakan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak dalam *website* (egov);
- e. melaksanakan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak dalam *website* (e-gov);



- f. melaksanakan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak dalam *website* (e-gov); dan
- g. melaksanakan pemantauan, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak dalam *website* (e-gov);

#### **D. Bidang Pemenuhan Hak Anak**

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemenuhan Hak Anak di lingkup wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Bidang Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan persiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatanbudaya;
- b. Penyelenggaraan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- c. Penyelenggaraan persiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan kreativitas dan kegiatan budaya serta pendidikan,
- d. penyelenggaraan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- e. penyelenggaraan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

- f. penyelenggaraan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- g. penyelenggaraan persiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada Lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;
- h. penyelenggaraan persiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; dan
- i. penyelenggaraan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

**Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak**, mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan penJrusunan perumus an kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- b. menyelenggarakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- c. menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- d. menyelenggarakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- e. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan-kegiatan di lingkup bidang;
- f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;

- g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat internal bidang;
- i. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugasnya, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dibantu oleh :

- a. Seksi Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan Budaya.
- b. Seksi Hak sipil, Informasi dan Partisipasi.
- c. Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.

**Kepala Seksi Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan Budaya**, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan persiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan Budaya;
- b. melaksanakan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan Budaya;
- c. melaksanakan persiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan Budaya;
- d. melaksanakan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan Budaya;
- e. melaksanakan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan Budaya;
- f. melaksanakan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan Budaya;

- g. melaksanakan persiapan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonllemerintah, dan dunia usaha di bidang Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan Budaya;
- h. melaksanakan persiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan Budaya;
- i. melaksanakan pemantauan, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan Budaya;

**Kepala Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi** mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan persiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- b. melaksanakan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- c. melaksanakan persiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- d. melaksanakan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- e. melaksanakan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- f. melaksanakan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- g. melaksanakan persiapan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- h. melaksanakan persiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;

- i. melaksanakan pemantauan, menganalisis, mengevaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;

**Kepala Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan** mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan persiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- b. melaksanakan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- c. melaksanakan persiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. melaksanakan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- e. melaksanakan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- f. melaksanakan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- g. melaksanakan persiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- h. melaksanakan persiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan
- i. melaksanakan persiapan pemantauan, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;

Bagran Keenam Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Khusus Anak

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Khusus Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Khusus Anak di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Bidang Perlindungan hak perempuan dan hak khusus anak menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraanpenyiapanperumusankebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- b. penyelenggaraan penyiapan perumusanl kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakeqaadt, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. penyelenggaraan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. penyelenggaraan penyiapan forum koordinasi penJrusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e. penyelenggaraan penyiapan perumusan kqfian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f. penyelenggaraan penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- g. penyelenggaraan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. penyelenggaraan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- i. penyelenggaraan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j. penyelenggaraan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- k. penyelenggaraan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- l. penyelenggaraan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- m. penyelenggaraan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- n. penyelenggaraan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- o. penyelenggaraan penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan hak khusus anak;
- p. penyelenggaraan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan hak khusus anak;
- q. penyelenggaraan penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan hak khusus anak;
- r. penyelenggaraan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan hak khusus anak;
- s. penyelenggaraan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan hak khusus anak;
- t. penyelenggaraan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan hak khusus anak;
- u. penyelenggaraan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan hak khusus anak;
- v. penyelenggaraan penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- w. penyelenggaraan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- x. penyelenggaraan penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;



- y. penyelenggaraan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- z. penyelenggaraan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebdakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- aa. penyelenggaraan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, anaiisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- bb. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- cc. penyelenggaraan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
- dd. penyelenggaraan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

**Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Khusus Anak,** mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, bidang perlindungan dan pemberdayaall perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga di bidang ketenagakeqaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, di bidang perlindungan hak khusus anak, di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga di bidang

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dengan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, di bidang perlindungan hak khusus anak, di bidang pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- c. menyelenggarakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, di bidang perlindungan hak khusus anak, di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, di bidang perlindungan hak khusus anak, di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. menyelenggarakan penguatan dan pengembangn lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- f. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring, atas kegiatan-kegiatan di lingkup bidang;
- g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat internal bidang;
- j. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Khusus Anak, dibantu oleh:

- a. Seksi Perlindungan Hak Perempuan;
- b. Seksi Perlindungan Khusus Anak;
- c. Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak.

**Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan**, mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan persiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- b. melaksanakan persiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. melaksanakan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. melaksanakan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e. melaksanakan persiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f. melaksanakan persiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- g. melaksanakan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. melaksanakan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- i. melaksanakan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j. melaksanakan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- k. melaksanakan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- l. melaksanakan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- m. melaksanakan persiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga,

di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- n. melaksanakan persiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- o. melaksanakan pemantauan, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- p. melaksanakan pemantauan, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

**Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak** mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan persiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- b. melaksanakan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- c. melaksanakan persiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- d. melaksanakan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- e. melaksanakan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- f. melaksanakan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;

- g. melaksanakan persiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
- h. melaksanakan pemantauan, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;

**Kepala Seksi Data Kekerasan Perempuan** mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan persiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. melaksanakan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. melaksanakan persiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. melaksanakan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- f. melaksanakan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- g. melaksanakan pemantauan, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

#### **E. UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak**

UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.

UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup UPT;
- b. penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup UPT serta pelayanan umum;
- c. penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas lingkup UPT;
- d. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta pelayanan umum;
- e. penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian dan pelayanan umum, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- f. penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan UPT sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- g. penyelenggaraan pelayanan terpadu kepada perempuan dan anak korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- h. penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan;
- i. penyelenggaraan jejaring koordinasi dan kerjasama berdasarkan mekanisme kerja lintas disiplin dan institusi;
- j. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama kepada seluruh stakeholder baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
- k. penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;

- l. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan

**Kepala UPT** mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program UPT;
- b. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- c. menyelenggarakan pengendalian administrasi anggaran belanja;
- d. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- e. menyelenggarakan pen5rusunem rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja (LK), laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ), dan laporan pelaksanaan pemerintahan daerah TLPPD UPT;
- f. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas;
- g. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
- h. menyelenggarakan pelayanan terpadu kepada perempuan dan anak korban kekerasan;
- i. menyelenggarakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan;
- j. menyelenggarakan penyediaan rumah perlindungan sementara/rumah arnan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- k. menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaarr., penataan, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan / peralatan kantor;
- l. menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;
- m. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Keda terkait;
- o. menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat Internal UPT;



- p. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, Kepala UPT dibantu :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pelayanan;
- c. Seksi Koordinasi dan Kerjasama.

**Kepala Sub Bagian Tata Usaha** mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
- b. melaksanakan pen1rusunan perencanaan/kegiatan kerja UPT dan Sub Bagian Tata Usaha;
- c. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian.
- d. melaksanakan penJrusunan bahan dan penyiapan anggaran UPT;
- e. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan UPT;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
- g. melaksanakan administrasi/ penatausahaan, penerimaan, pendistribusian, surat - surat, naskah dinas dan arsip;
- h. melaksanakan penggandaan naskah dinas;
- i. melaksanakan penJrusunan bahan rencana strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (Renja), Laporan Kinerja (LK), LKPJ dan LPPD UPT;
- j. melaksanakan urusan keprotokolan, upacara, absensi dan penyiapan rapat-rapat;
- k. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan umum, pelayanan minimal dan pendokumentasian surat-surat, barang bergerak dan barang tidak bergerak;
- l. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasana, penguftrsan rumah tangga, pemeliharaanf perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan, keamanan dan layanan kantor;
- m. melaksanakan penyusunan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;

- n. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. melaksanakan penyerasian ketikan naskah Dinas;
- p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya;
- r. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala UPT, sesuai bidang tugasnya;
- s. melaksanakan pembuatan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT, sesuai standar yang ditetapkan.

**Kepala Seksi Pelayanan** mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
- b. melaksanakan penJrusunan perencanaan/program kerja UPT dan Seksi Pelayanan;
- c. melaksanakan pelayanan terpadu kepada perempuan dan anak korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang berupa layanan penarlgnan pengaduan, layanan pendampingan hukum, layanan kesehatan, layanan psikologi, layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
- d. melaksanakan pemberdayaan perempuan dan anak diberbagai bidang pembangunan;
- e. melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan;
- f. melaksanakan upaya pencegahan agar diskriminasi perempuan dan anak tidak terjadi;
- g. melaksanakan penyediaan rumah aman sebagai perlindungan sementara bagr perempuan dan anak korban kekerasan;
- h. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelayanan;

- i. melaksanakan pen5rusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala UPT, sesuai bidang tugasnya;
- m. melaksanakan pembuatan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT, sesuai standar yang ditetapkan;

**Kepala Seksi Koordinasi dan Kerjasama** mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
- b. melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja UPT dan Seksi Koordinasi dan Kerjasama;
- c. melaksanakan pemantapan prosedur birokrasi kerja, tata naskah dinas, sarana administrasi, sistem pelayanan, pengkajian dan eksaminasi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. melaksanakan pengembangann jejaring koordinasi dan kerjasama berdasarkan mekanisme kerja lintas disiplin dan institusi;
- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama kepada seluruh stakeholder baik ditingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota seluruh Indonesia;
- f. melaksanakan koordinasi, komunikasi dan promosi untuk memberikan informasi kepada masyarakat;
- g. melaksanakan pembinaan dan advokasi pembentukan P2TP2 A kabupaten/kota;
- h. melaksanakan penJrusunan pengkoordinasian evaluasi dan monitoring;
- i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;


- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala UPT, sesuai bidang tugasnya;
- m. melaksanakan pembuatan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada UPT, sesuai standar yang ditetapkan.

#### **F. Kelompok Jabatan Fungsional**

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara sesuai Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 1  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**



urusan yang menjadi kewenangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perermpuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka telah dibentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai hasil pemetaan Type A. Hal ini sekaligus mendasari terjadinya perubahan SOTK dan pemisahan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak dan akan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan OPD untuk masa RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 20123.

### 2.2 Sumberdaya OPD

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan, maka pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan sebanyak 35 orang PNS dan Pegawai Tidak Tetap sebanyak 13 orang dengan total 48 orang. Adapun susunan kepegawaian adalah sebagai berikut :

Tabel 1  
Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Kualifikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara

No	Uraian	Jumlah
		2018
1	Jumlah Pegawai	35
2	Kualifikasi Menurut Pendidikan	
	SD	1
	SLTP	-
	SLTA	4
	D-1	-
	D-2	-
	D-3	1
	S1	18
	S2	11
	S3	-
3	Kualifikasi Menurut Golongan	
	I	-
	II	4
	III	20
	IV	11
4	Kualifikasi Menurut Jabatan	
	II	1
	III	6
	IV	16

Saat ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Utara memiliki pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 35

orang dengan komposisi S2, S1, D3, SLTA, dan SLTP yang mana berdasarkan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun masih belum memadai. Berdasarkan telaah terhadap kebutuhan ideal, jumlah SDM yang dibutuhkan pada tahun 2019 adalah 72 orang dengan komposisi S1 (15 orang), D3 (9 orang), dan SLTA (6 orang) sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2  
 Kebutuhan Tambahan Pegawai  
 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
 Provinsi Sumatera Utara

No	Bidang	Pendidikan				Keterangan
		S2	S1	D3	SLTA	
1	Sekretariat	0	3	4	1	2 org programmer
						1 org Sarjana Akuntansi
						2 org D3 Akuntansi/Ekonomi
						2 org pranata komputer
						1 caraka
2	Bidang Data, Informasi Gender dan Anak	0	2	2	1	2 org sarjana statistik
						2 org D3 statistik
						1 staf fungsional umum
3	Bidang Pemenuhan Hak Anak	0	2	1	1	2 org sarjana pengelola kegiatan
						1 org pranata Komputer
						1 staf fungsional umum
4	Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Khusus Anak	0	2	1	1	2 org Sarjana pengelola kegiatan
						1 org pranata Komputer
						1 staf fungsional umum
5	Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga	0	2	1	1	2 org Sarjana pengelola kegiatan
						1 org pranata Komputer
						1 staf fungsional umum
6	UPT P2TP2A	2	4	1	1	2 org tenaga ahli psikiater
						2 org tenaga ahli hukum
						2 org Sarjana pengelola kegiatan
						1 org pranata Komputer
						1 org caraka

Upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga ini adalah melakukan rekrutmen dari instansi lain dengan kualifikasi S1 dan D3 yang berkualitas baik dan melakukan pelatihan jangka panjang dan pendek untk meningkatkan kapasitasnya.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perermpuan dan Perlindungan Anak Sumatera Utara yang beralamat Jalan Sultan Iskandar Muda No. 272 Medan dalam melaksanakan tupoksinya memiliki asset berupa gedung, peralatan dan mesin, kendaraan dinas dan inventaris kantor. Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara telah tersedia sarana dan prasarana dengan gambaran jumlah, jenis dan kualitas aset yang dikelola dalam memberikan pelayanan publik sebagai berikut :

Tabel 3  
Jenis dan jumlah asset berdasarkan kualitasnya

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	6	unit	√		√	
2	Sepeda Motor	13	unit	√		√	
3	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	1	unit	√		√	
4	Filling Besi/Metal	17	unit	√		√	
5	Brand Kas	1	unit	√		√	
6	Lemari kayu	3	unit	√		√	
7	Alat Penghancur Kertas	8	unit	√		√	
8	Papan Nama Instansi	1	unit	√		√	
9	Papan Pengumuman	2	unit	√		√	
10	White Board	10	unit	√		√	
11	Mesin Absensi	1	unit	√		√	
12	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	9	unit	√		√	
13	Papan Nama Ruangan/Jabatan	1	unit	√		√	
14	Meja Rapat	10	unit	√		√	
15	Meja Reseption	1	unit	√		√	
16	Kursi Rapat	30	unit	√		√	
17	Kursi Putar	46	unit	√		√	
18	Meja Biro	40	unit	√		√	
19	Sofa	1	unit	√		√	



20	Tempat Tidur Busa (Springbad)	9	unit	√		√	
21	Gordyn	1	unit	√		√	
22	Lemari Es	3	unit	√		√	
23	AC Unit	1	unit	√		√	
24	AC Split	19	unit	√		√	
25	Televisi	10	unit	√		√	
26	Handy Cam	1	unit	√		√	
27	Rak Jemuran	2	unit	√		√	
8	PC. Unit	18	unit	√		√	
29	Laptop	20	unit	√		√	
30	Note Book	2	unit	√		√	
31	Printer	30	unit	√		√	
32	Scanner	1	unit	√		√	
33	UPS	4	unit	√		√	
34	Harddisk Eksternal	2	unit	√		√	
35	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	unit	√		√	
36	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	unit	√		√	
37	Meja Kerja Pejabat Eselon III	7	unit	√		√	
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	unit	√		√	
39	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	unit	√		√	
40	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	2	unit	√		√	
41	Camera + Attachment	1	unit	√		√	
42	Handycam	1	unit	√		√	
43	Camera Electronic	1	unit	√		√	
44	Sound System	1	unit	√		√	
45	Alat Komunikasi Lain-lain	1	unit	√		√	
46	CCTV	1	unit	√		√	
47	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	unit	√		√	
48	Bangunan Gedung Kantor Permanen Lain-lain	1	unit	√		√	
49	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2	unit	√		√	
50	Bangunan Gedung Instalasi Permanen Lain-lain	1	unit	√		√	
51	Rumah Daerah Golongan I Type A Permanen	1	unit	√		√	

Sumber : Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Sumut

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Sebagai bagian dari OPD yang membantu Gubernur Sumatera Utara di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka jenis dan objek pelayanan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan Daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumatera Utara.

Tabel 4  
Jenis pelayanan Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Utara, Kelompok Sasaran, dan Indikator Kinerja

No.	Bidang/Sub Urusan	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran	Indikator Kinerja yang Terkait
1	Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga	Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota.	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota,  Kelompok Perempuan, Organisasi Perempuan, Organisasi Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Forum Anak	Persentase PD yang melaksanakan PPRG
		Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender dilakukan melalui analisis gender.		Persentase ARG dalam APBD
		Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi		Persentase perempuan di lembaga legislatif
				Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi
				Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
				Persentase lansia perempuan yang mendapatkan layanan program pemberdayaan perempuan

				Persentase perempuan penyandang disabilitas perempuan yang mendapatkan layanan pemberdayaan perempuan
		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah Provinsi		Persentase kelembagaan PUG yang aktif
		Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah Provinsi dan lintas kabupaten/kota.		
		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota.		Persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sesuai standar
		Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas kabupaten kota		
2	Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Khusus Anak	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/ kota.	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota, Lembaga Vertikal, Organisasi perempuan, Organisasi Keagamaan,	Ratio perempuan korban kekerasan termasuk TPPO
				Persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan pada situasi bencana

			Organisasi masyarakat peduli anak, Tokoh Agama/Masyarakat, Forum anak	Persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan pada situasi konflik
				Persentase buruh migran perempuan bermasalah yang memperoleh pelayanan
		Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota		Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang mendapatkan pelayanan sesuai standar
		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Provinsi		Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan (Pusat Pelayanan Terpadu) yang aktif
		Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota		Persentase anak korban kekerasan
		Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas kabupaten kota		Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang tertangani sesuai dengan standar.
		memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil		

		perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.		Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar
		menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga		
		menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan Anak Terlantar yang bersangkutan		
		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Provinsi		Persentase kabupaten/kota melaksanakan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif
3	Bidang Data, Informasi Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah provinsi	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi lingkup Provinsi dan Kab/Kota, Organisasi Perempuan, Organisasi Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat	Jumlah PD yang memiliki sistem data gender dan anak dibagi Jumlah PD dikali 100

4	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah provinsi	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota, Lembaga Vertikal, Organisasi perempuan, Organisasi Keagamaan, Organisasi kemasyarakatan peduli Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tokoh Agama	Persentase kabupaten/kota Layak Anak
				Persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 2 Forum Anak Kecamatan dan minimal 2 Forum Anak Desa/Kelurahan
				Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan afirmatif peningkatan akte kelahiran
		Pemberian dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak		Persentase kota kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar
				Persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sesuai standar
				Presentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar
		Penyelenggaraan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak		Persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 4 model Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar

		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota		Persentase lembaga pengasuhan alternatif ramah anak sesuai standar
--	--	--	--	--

Pencapaian kinerja pelayanan OPD sesuai sasaran RPJMD tahun 2013 – 2018 menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dengan interpretasi untuk melihat kesenjangan atas pelayanan OPD. Disini dapat diketahui pelayanan yang target telah dicapai, dan faktor apa saja mempengaruhi keberhasilan pelayanan. Berdasarkan tabel dibawah ini dapat diketahui faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan OPD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Pencapaian target kinerja pada akhir tahun RPJMD tahun 2018, dari seluruh target kinerja yang telah ditetapkan. Terdapat 20 (dua puluh) indikator kinerja OPD pada akhir tahun 2018 telah mencapai target dan hanya ada 2 indikator kinerja yang tidak mencapai target diantaranya adalah : 1) indeks pemberdayaan gender (IDG) dan 2) Jumlah kasus korban kekerasan terhadap anak.

Penyebab tidak berhasilnya IDG di Sumatera Utara disebabkan jumlah keterwakilan perempuan di legislatif belum terpenuhi. Hal ini perlu program dan kegiatan untuk pencapaian target ini dimasa RPJMD 2019 - 2023. Selanjutnya semakin kompleksitasnya perkembangan pembangunan mengakibatkan intensitas kekerasan terhadap anak semakin meningkat setiap tahunnya. Banyak kasus-kasus korban kekerasan terhadap anak dan juga anak sebagai pelaku, perlu sinergitas antara lembaga terkait baik pemerintah dan masyarakat. Salah satu upaya adalah meningkatkan program perlindungan terhadap anak juga perlu terpenuhinya hak anak dan perlindungan khusus anak.

Terkait realisasi anggaran, secara belanja langsung telah mencapai target sebagai ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi setiap tahunnya, hal ini

penyebabnya adalah belanja tidak langsung perlu acreas gaji 2,5%. Lebih jelas dan terurai dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 5  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara  
Tahun Anggaran 2013 - 2018

N O	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikat or Lainnya	Target					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Meningkatnya Kuantitas dan kualitas hidup, peran kedudukan dan perlindungan perempuan	%	60	45	60	70	85	100	40	55	39	19	100	89	92	56	22	100
2	Meningkatnya Kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai bentuk pemenuhan hak-hak anak.	%	65	50	65	75	90	100	38	54	63	66	100	76	83	84	73	100
3	Terlaksananya Penguatan sistem dan mekanisme kelambagaan dan jaringan PUG & PUHA	%	70	60	70	80	90	100	45	55	65	77	100	75	79	81	86	100

Tabel 6  
Realisasi Anggaran 2014 sampai dengan Tahun 2018

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	1	2	3	4	5
1	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	712.324.300	734.824.300	486.591.000	2.045.000.000	880.099.200	679.809.720	445.433.550	423.458.297	2.045.000.000	620.573.129	95	61	87	100	71 %
2	Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak	908.965.650	908.965.650	1.415.500.000	6.001.000.000	2.833.031.564	822.769.300	547.095.536	1.282.560.043	6.001.000.000	1.990.936.352	91	60	91	100	70 %
3	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	692.777.750	754.777.750	523.409.000	1.161.000.000	1.186.259.110	651.901.850	445.589.038	441.955.800	1.161.000.000	931.198.044	94	59	84	100	78 %
4	Program penguatan pemberdayaan keluarga sejahtera dan berencana	717.689.800	732.689.800	748.074.000			709.455.200	443.750.854	687.857.000			99	61	92	0	0%
5	Program pelayanan administrasi perkantoran	381.823.300	449.992.500	91.000.000	1.591.120.000	1.741.701.825	353.264.868	365.803.136	73.699.070	1.591.120.000	1.337.729.345	93	81	81	100	77 %
6	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	6.500.000	9.500.000	5.000.000	1.430.000.000	134.327.000	65.925.000	4.625.000	3.200.000	1.430.000.000	58.214.655	97	49	64	100	43 %
7	Program peningkatan disiplin aparatur		23.000.000		150.000.000	65.925.000		-		150.000.000	54.723.000	0	0	0	100	83 %
8	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	31.500.000	22.250.000	24.000.000	75.000.000	165.414.000	14.801.000	5.130.000	10.589.800	75.000.000	50.280.000	47	23	44	100	30 %
9	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		41.500.000	160.000.000	46.880.000	9.999.700		17.130.000	146.515.000	46.880.000	1.742.750	0	41	92	100	17 %

Berdasarkan anggaran OPD pada dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara selama beberapa periode memang mengalami fluktuasi anggaran dengan rata-rata pertumbuhan anggaran mencapai 33 persen dari total anggaran hingga tahun 2016 dengan rata rata realisasi juga mencapai 33 persen dari total belanja hingga tahun 2016. Tahun 2016 terjadi penurunan anggaran dari tahun sebelumnya dan tahun selanjutnya terjadi kenaikan kembali hingga mencapai lebih kurang 300 persen hingga mencapai 12.500.000.000,-, hal ini disebabkan mekanisme penganggaran dan alokasi anggaran serta beban kerja yang harus dicapai. Sedangkan untuk realisasi anggaran paling tinggi pada tahun 2014 dengan realisasi fisik mencapai 94 persen. Berkaitan dengan Renja Anggaran yang diusulkan dengan APBD setiap tahunnya berdasarkan target yang akan dicapai, namun alokasi pada APBD tidak sama dengan yang diajukan.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD**

Konsekuensi era reformasi terjadinya proses demokratisasi yang melibatkan perempuan dalam pembangunan dan pengambilan keputusan publik. Keterlibatan perempuan merupakan suatu keharusan bila dikaitkan dengan kebijakan strategis pembangunan yang menyangkut peningkatan kualitas hidup, peran aktif masyarakat, dan pelestarian lingkungan hidup. Perubahan peran perempuan yang selama ini hanya berdasarkan kodratnya menyebabkan kewajiban domestik perempuan akan dapat ditanggulangi bersama secara kemitrasejajaran untuk mencapai keluarga sejahtera.

Untuk mengantisipasi dampak dinamika kehidupan yang sedang terjadi dan melibatkan perempuan maka diperlukan pengamatan beberapa hal yang berhubungan dengan potensi (kekuatan dan peluang) maupun permasalahan/kelemahan dan implikasi yang dihadapi pada sektor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana agar mampu merumuskan perencanaan lima tahun Sumatera Utara kedepan secara kontekstual.

## 2.5 Analisis terhadap Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Membangun kesetaraan dan keadilan gender serta perwujudan Kota Layak Anak adalah hal yang sudah diupayakan oleh Pemerintah melalui beberapa kebijakan. Jaminan tidak adanya perbedaan dalam status dan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tercermin berbagai program pembangunan. Program tersebut mencakup berbagai pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kemudahan akses ekonomi dan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Implementasi program pembangunan tersebut antara lain peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai proses pembangunan, penguatan peran di masyarakat, dan peningkatan kualitas kelembagaan berbagai instansi pemerintah, organisasi perempuan, dan lembaga lainnya. Namun demikian, berbagai tantangan harus dihadapi dalam implementasinya. Oleh karena itu upaya tersebut belum memperlihatkan hasil yang maksimal, meskipun sudah menunjukkan peningkatan yang berarti dalam pembangunan berbasis gender.

Meski sudah diperjuangkan dari awal abad ke 17, diskriminasi gender masih lumrah terjadi di masyarakat. Hal ini yang mendorong United Nations (UN) memasukkan isu mengenai gender dalam Tujuan Pembangunan Millenium/ Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2000. Isu gender tercantum dalam Tujuan ketiga MDGS yakni “Mempromosikan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan”. Berakhirnya pelaksanaan pada tahun 2015 merupakan awal dibentuknya sebuah program yakni Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuan pembangunan ini dilaksanakan selama 15 tahun dari 2015 hingga 2030. Berbeda halnya dengan MDGs, SDGs menempatkan masyarakat sebagai pusat pembangunan. SDGs memuat 17 tujuan dan terbagi ke dalam 169 target untuk menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik. Salah satu topik yang diangkat dalam SDGs adalah tentang gender. Topik mengenai gender tercantum dalam tujuan ke-5 yakni “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. Tujuan tersebut memiliki beberapa target yaitu :

- Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di manapun;
- Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya;
- Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan pernikahan dini dan paksa, serta sunat perempuan;
- Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional;
- Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat;
- Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of The International Conference on Population and Development and The Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi-konferensi tersebut;
- Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan, dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional;
- Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan;
- Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.

Kesetaraan gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang juga menjadi fokus SDGs. Selain secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga secara tersirat dapat ditemukan di beberapa poin lain dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Beberapa tujuan yang berisi poin tentang isu gender antara lain sebagai berikut :

***Tujuan 1 : “Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat”***

- Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional;
- Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.

Kesetaraan dan keadilan gender merupakan salah satu tujuan pembangunan yang tercantum dalam RPJPN 2005-2025, juga menjadi poin dalam tiga isu strategis RPJMN 2015-2019, yakni:

- Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan;
- Meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

***“Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan”***

yang merupakan poin pertama dari tiga isu strategis tersebut secara lebih spesifik akan dibahas pada bab-bab selanjutnya pada buku ini. Pembahasan mengenai perkembangan nilai Indeks Pembangunan Manusia terpilah gender, Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi alat utama dalam melihat keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut. Berbagai


kebijakan terkait pengarusutamaan gender diharapkan dapat meningkatkan capaian ketiga indikator tersebut, seperti yang ditargetkan oleh pemerintah pada RPJMN 2014-2019 dan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tahun 2014 – 2019.

***“Kecepatan Pembangunan Perempuan Kembali Lampau Laki-laki”.***

Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan gambaran bahwa IPG Indonesia sempat mengalami penurunan pada tahun 2016 yang disebabkan oleh pertumbuhan IPM Perempuan yang kalah cepat dibanding IPM Laki-laki. Pada tahun 2017, pembangunan gender di Indonesia kembali meningkat. IPG Indonesia mengalami kenaikan 0,14 poin atau tumbuh 0,15 persen dibanding tahun 2016. Peningkatan IPG disebabkan oleh pertumbuhan IPM perempuan yang lebih besar dibanding IPM laki-laki pada periode tahun 2016-2017. IPM perempuan tumbuh 0,95 persen, sedikit lebih besar dibanding IPM laki-laki yang tumbuh 0,79 persen dibanding tahun sebelumnya. Meskipun IPG Indonesia mengalami peningkatan, capaian ini belum berhasil memulihkan trend IPG di periode tahun 2010- 2015. Nilai IPG tahun 2017 masih berada sedikit di bawah capaian tahun 2015 sebesar 91,03.

Grafik 1

Perkembangan IPM Perempuan, IPM Laki-laki, IPM, dan IPG, 2010-2017




Masih terdapat kesenjangan capaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Secara nasional, pembangunan perempuan masih tertinggal dibanding laki-laki. Dari tahun 2010, pembangunan laki-laki sudah berstatus “tinggi” dengan IPM di atas 70 sedangkan pembangunan perempuan masih di kisaran angka 60-an dan berstatus “sedang”. Hal inilah yang menyebabkan IPG Indonesia masih berada di bawah 100 dalam kurun waktu 2010-2017. Meskipun demikian, peningkatan IPG merupakan suatu kemajuan dalam hal kesetaraan gender. Kemajuan ini disebabkan oleh komponen-komponen pembangunan perempuan terus tumbuh lebih cepat bahkan nilainya lebih tinggi dibanding lakilaki.

***“Umur Perempuan Lebih Panjang Dibanding Laki-laki”***

Secara genetik, perempuan memiliki derajat kesehatan yang lebih tinggi dibanding laki-laki. Hal ini dikenal dengan female advantages (FA). Keberadaan female advantages ini terkait dengan hormon perempuan serta kebiasaan-kebiasaan hidup perempuan yang secara umum dianggap “lebih sehat” dibanding laki-laki. Implikasi dari hal ini adalah harapan hidup perempuan khususnya di Indonesia yang selalu bernilai lebih tinggi dibanding laki-laki. Meskipun berbeda kecenderungan UHH yang makin tinggi tiap tahunnya menjadi peringatan bagi semua kalangan untuk mempersiapkan sarana untuk kaum lansia yang jumlahnya diprediksikan meningkat dalam kurun waktu dekat.

Grafik 2  
Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Jenis Kelamin, 2010-2017





Selama periode tahun 2010-2017, harapan hidup penduduk di Indonesia baik lakilaki maupun perempuan menunjukkan peningkatan. Gambar 2.2 menunjukkan tren UHH perempuan di Indonesia selalu di atas UHH laki-laki. Pada tahun 2017 UHH perempuan sebesar 73,06 tahun, lebih besar dibanding UHH laki-laki yang berada di level 69,16 tahun. Selain memiliki level yang lebih tinggi, pada tahun 2017, pertumbuhan UHH perempuan juga lebih besar dibanding laki-laki. UHH perempuan tumbuh 0,36 persen, tiga kali lebih cepat dibanding UHH laki-laki yang meningkat 0,10 persen dibanding tahun 2016. Capaian ini menjadi salah satu hal yang berkontribusi terhadap peningkatan IPG tahun 2017. Selain dari sisi harapan hidup, perbedaan derajat kesehatan antargender juga dapat dilihat dari beberapa indikator lain. Kenyataan tentang harapan hidup perempuan yang lebih lama dibanding laki-laki didukung oleh beberapa indikator kesehatan. Dari Gambar 2.3 dapat dilihat bahwa meskipun angka kesakitan dan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan pada perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki, namun persentase penduduk yang mengalami sakit parah lebih banyak ditemukan pada laki-laki dibanding perempuan.


Masih terdapat kesenjangan capaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Secara nasional, pembangunan perempuan masih tertinggal dibanding laki-laki. Dari tahun 2010, pembangunan laki-laki sudah berstatus “tinggi” dengan IPM di atas 70 sedangkan pembangunan perempuan masih di kisaran angka 60-an dan berstatus “sedang”. Hal inilah yang menyebabkan IPG Indonesia masih berada di bawah 100 dalam kurun waktu 2010-2017. Meskipun demikian, peningkatan IPG merupakan suatu kemajuan dalam hal kesetaraan gender. Kemajuan ini disebabkan oleh komponen-komponen pembangunan perempuan terus tumbuh lebih cepat bahkan nilainya lebih tinggi dibanding lakilaki.

### ***“Umur Perempuan Lebih Panjang Dibanding Laki-laki”***

Secara genetik, perempuan memiliki derajat kesehatan yang lebih tinggi dibanding laki-laki. Hal ini dikenal dengan female advantages (FA). Keberadaan female advantages ini terkait dengan hormon perempuan serta kebiasaan-

kebiasaan hidup perempuan yang secara umum dianggap “lebih sehat” dibanding laki-laki. Implikasi dari hal ini adalah harapan hidup perempuan khususnya di Indonesia yang selalu bernilai lebih tinggi dibanding laki-laki. Meskipun berbeda kecenderungan UHH yang makin tinggi tiap tahunnya menjadi peringatan bagi semua kalangan untuk mempersiapkan sarana untuk kaum lansia yang jumlahnya diprediksikan meningkat dalam kurun waktu dekat.


Grafik 3  
Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Jenis Kelamin, 2010-2017



Selama periode tahun 2010-2017, harapan hidup penduduk di Indonesia baik lakilaki maupun perempuan menunjukkan peningkatan. Gambar 2.2 menunjukkan tren UHH perempuan di Indonesia selalu di atas UHH laki-laki. Pada tahun 2017 UHH perempuan sebesar 73,06 tahun, lebih besar dibanding UHH laki-laki yang berada di level 69,16 tahun. Selain memiliki level yang lebih tinggi, pada tahun 2017, pertumbuhan UHH perempuan juga lebih besar dibanding laki-laki. UHH perempuan tumbuh 0,36 persen, tiga kali lebih cepat dibanding UHH laki-laki yang meningkat 0,10 persen dibanding tahun 2016. Capaian ini menjadi salah satu hal yang berkontribusi terhadap peningkatan IPG tahun 2017. Selain dari sisi harapan hidup, perbedaan derajat kesehatan antargender juga dapat dilihat dari beberapa indikator lain. Kenyataan tentang


harapan hidup perempuan yang lebih lama dibanding laki-laki didukung oleh beberapa indikator kesehatan. Dari Gambar 2.3 dapat dilihat bahwa meskipun angka kesakitan dan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan pada perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki, namun persentase penduduk yang mengalami sakit parah lebih banyak ditemukan pada laki-laki dibanding perempuan.

Grafik 4  
Berbagai Indikator Kesehatan Menurut Jenis Kelamin, 2017



Hal ini dapat berkaitan dengan perbedaan kepedulian terhadap kesehatan antara perempuan dan laki-laki. Hasil penelitian Stefan Ek (2015) mengungkapkan bahwa perempuan menaruh perhatian dan rasa keingintahuan yang lebih besar dibanding laki-laki mengenai kesehatan serta lebih memperhatikan barangbarang yang mereka beli yang mungkin dapat berpengaruh terhadap kesehatan. Selain itu, laki-laki dinilai lebih rentan untuk terjangkit penyakit kronis seperti sirosis hati, jantung dan kanker dibanding perempuan (Waldron dan Johnston, 2010)


Grafik 5  
Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Jenis Kelamin, 2010-2017



***“Laki-laki dan Perempuan Memiliki Peluang Sama untuk”***

Mengenyam Pendidikan Pendidikan merupakan suatu hal yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Pencapaian mengenai pendidikan ini tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta Nawa Cita. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh oleh seseorang, semakin tinggi pula kualitas pembangunan yang dicapai. Dalam mengukur kualitas pembangunan manusia, dimensi pendidikan diwakili oleh dua indikator, salah satunya harapan lama sekolah (HLS). Harapan lama sekolah mengukur peluang lamanya seseorang untuk menempuh pendidikan. Indikator ini dihitung dari penduduk umur 7 tahun ke atas.


Grafik 6  
Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan, 2017



Sumber: Potret Pendidikan Indonesia 2017 (BPS, 2017)

Secara nasional, harapan lama sekolah baik total maupun terpisah gender mengalami peningkatan pada periode 2010-2017. Pada tahun 2017, perempuan dan laki-laki berpeluang untuk mengenyam pendidikan selama kurang lebih 12 tahun atau hingga kelas 12 sekolah menengah atas/ sederajat. Selama delapan tahun terakhir, perempuan memiliki harapan untuk bersekolah yang sedikit lebih tinggi dibanding laki-laki. Harapan lama sekolah perempuan sebesar 12,93 tahun, sebesar 0,15 tahun lebih lama dibanding laki-laki yang berada pada level 12,78 tahun. Peluang bersekolah laki-laki yang sedikit lebih rendah dibanding perempuan dapat dikaitkan dengan beberapa fenomena. Berdasarkan Gambar 2.5, angka putus sekolah laki-laki lebih besar dibanding perempuan pada jenjang sekolah menengah. Partisipasi bersekolah laki-laki yang lebih rendah dari perempuan dapat dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah ekonomi. Berdasarkan data selama tiga tahun terakhir, persentase pekerja anak baik laki-laki maupun perempuan cenderung meningkat. Dari tahun 2015 hingga 2017, persentase pekerja anak yang berjenis kelamin laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Hal ini tentu memiliki andil terhadap partisipasi sekolah laki-laki yang lebih rendah dibanding perempuan. Oleh karena itu, perlu kebijakan khusus yang berkesinambungan untuk menangani masalah pendidikan anak seperti peningkatan kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan serta akses pendidikan yang adil bagi seluruh penduduk dari segala kalangan ekonomi.

Grafik 7  
Persentase Pekerja Anak, 2015-2017




Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2018, (BPS, 2018)

***“Realita Capaian Pendidikan Antargender Masih Timpang”***

Indikator lain dalam dimensi pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah menghitung lama tahun sekolah secara rata-rata bagi penduduk yang berumur tahun ke atas, berbeda dengan harapan lama sekolah yang dihitung pada penduduk umur 7 tahun ke atas. Angka ini mengukur keberhasilan kebijakan pendidikan yang telah dilakukan di beberapa periode tahun sebelumnya. Oleh karena itu, indikator ini merupakan ukuran keberhasilan pendidikan jangka panjang.

Grafik 8  
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Jenis Kelamin, 2010-2017




Sumber: Badan Pusat Statistik

Rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2017, terjadi perbedaan hampir 1 tahun capaian indikator ini antargender. Secara rata-rata laki-laki sudah mampu mengenyam pendidikan selama 8,56 tahun atau hingga kelas 8 sekolah menengah sedangkan perempuan berada satu tahun di bawahnya sebesar 7,65 tahun. Dalam periode tahun 2010-2017, tren menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah perempuan selalu berada di bawah capaian laki-laki. Namun pada, RLS perempuan tumbuh lebih cepat dibanding laki-laki. Pada tahun 2017, RLS perempuan mampu tumbuh sebesar 1,51 persen

dibandingkan capaiannya pada tahun 2010, sedangkan laki-laki meningkat 1,13 persen saja. Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan RLS perempuan antartahun bernilai lebih besar dibanding pertumbuhan RLS laki-laki. Hal ini yang menyebabkan kesenjangan RLS antargender menurun dari waktu ke waktu. Selain itu, RLS perempuan yang lebih cepat tumbuh dibanding laki-laki menjadi salah satu hal yang mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2017.

Grafik 9  
Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) Perempuan Terhadap Laki-laki Menurut Kelompok Umur, 2010-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik


Fenomena peningkatan rata-rata lama sekolah serta penurunan kesenjangan indikator tersebut antara laki-laki dan perempuan didukung oleh indikator pendidikan lain. Rata-rata lama sekolah menggambarkan capaian dalam hal pendidikan penduduk dengan umur 25 tahun ke atas yang diasumsikan telah menyelesaikan fase bersekolah. Rata-rata lama sekolah yang dicapai tahun 2017 merupakan dampak dari partisipasi sekolah penduduk di beberapa periode tahun yang lalu. Dilihat dari partisipasi sekolah perempuan umur 7-18 tahun di Gambar2.8, rasio partisipasi sekolah perempuan dibanding laki-laki menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Bahkan pada tahun 2017, rasio APS perempuan terhadap laki-laki menunjukkan angka di atas 100, yang berarti bahwa partisipasi sekolah perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Capaian ini memberikan optimisme bahwa dalam beberapa periode tahun

ke depan, rata-rata lama sekolah perempuan akan menyamai laki-laki, atau dengan kata lain kesetaraan capaian pendidikan antargender akan tercapai.

***“Ekonomi Indonesia Secara Umum Masih Didominasi Laki-laki”***

Salah satu hal yang berpengaruh signifikan dalam pembangunan adalah faktor ekonomi. Seringkali keberhasilan pembangunan dilihat dari sisi kemampuan perekonomian, tak terkecuali dalam hal pembangunan manusia dan pembangunan gender. Selain tercantum dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) poin kelima tentang kesetaraan gender, isu ekonomi juga menjadi fokus pada tujuan kesepuluh yakni “mengurangi kesenjangan”, termasuk di dalamnya kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Dalam mengukur capaian pembangunan manusia dari sisi ekonomi, UNDP menggunakan indikator Pendapatan Nasional Bruto (PNB) perkapita, namun karena keterbatasan data yang dimiliki, indikator tersebut diproksi menggunakan pengeluaran perkapita. Untuk tujuan analisis perbedaan capaian tersebut antara laki-laki dan perempuan, dalam Gambar 2.9 disajikan perkembangan pengeluaran perkapita menurut jenis kelamin dalam kurun waktu 2010-2017.

Grafik 10  
Perkembangan Pengeluaran Perkapita Menurut Jenis Kelamin (dalam ribuan),  
2010-2017




Sumber: Badan Pusat Statistik



Dari tahun 2010 hingga 2017, terjadi kesenjangan pengeluaran perkapita yang cukup berarti antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2017, secara rata-rata pengeluaran perkapita perempuan sebesar Rp. 8,75 juta pertahun. Angka ini jauh di bawah pengeluaran perkapita laki-laki yang mencapai Rp. 14,93 juta per tahun. Kesenjangan dari sisi ekonomi juga dapat dilihat dari rasio pengeluaran perkapita perempuan dan laki-laki. Selama periode tahun 2010-2017, rasio ini tidak menunjukkan perubahan yang berarti, berkisar antara 0,55 hingga 0,60. Pada tahun 2017, rasio pengeluaran perkapita perempuan terhadap laki-laki berada pada angka 0,59 yang berarti pengeluaran perkapita perempuan hanya sekitar hampir 60 persen saja dari pengeluaran perkapita laki-laki.


Grafik 11  
Rasio Pengeluaran Perkapita Perempuan Terhadap Laki-laki, 2010-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik

Salah satu penyebab lebarnya kesenjangan pengeluaran perkapita antara laki-laki dan perempuan adalah share perempuan yang relatif rendah pada beberapa lapangan usaha dengan produktivitasnya tinggi. Tabel 2.1 menunjukkan bahwa sektor-sektor produktif seperti pertambangan dan penggalan (B), pengadaan listrik dan gas (D), informasi dan komunikasi (J) serta real estat (L) mayoritas diisi oleh tenaga kerja laki-laki. Bahkan pada sektor pertambangan dan penggalan yang merupakan lapangan usaha dengan produktivitas tertinggi ketiga, persentase tenaga kerja perempuannya tidak mencapai 10 persen. Perempuan di Indonesia cenderung bekerja di sektor jasa, penyediaan akomodasi dan perdagangan dengan tingkat produktivitas yang tidak begitu tinggi.

Grafik 12  
Rata-rata Upah Pekerja dalam Sebulan Menurut Jenis Kelamin (dalam ribu rupiah), 2014-2017



Sumber: Keadaan Pekerja di Indonesia Tahun 2017 (BPS, 2017b)

Fakta mengenai kesenjangan ekonomi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan sudah berlangsung sejak lama. Diskriminasi gender dalam pasar tenaga kerja serta kurangnya pendidikan dan kompetensi yang dimiliki perempuan berkontribusi terhadap masalah ini. Diperlukan usaha serta kebijakan di berbagai aspek baik ekonomi maupun non-ekonomi seperti peningkatan kualitas SDM perempuan dari sisi pendidikan dan keterampilan untuk perlahan mengurangi masalah disparitas ekonomi yang terjadi.

### ***“Pembangunan Gender Belum Merata Antarwilayah”***

Dalam melihat kemajuan pembangunan di suatu negara, tidak dapat dipisahkan dari capaian antardaerahnya, termasuk dalam hal pembangunan gender. Melihat capaian pembangunan gender di daerah juga dapat menjadi bahan evaluasi terhadap program otonomi daerah. Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2017 pada level provinsi sangat bervariasi. Sulawesi Utara menjadi provinsi dengan IPG tertinggi sebesar 94,78. Posisi IPG terendah diduduki oleh Papua sebesar 79,38. Hampir separuh dari total seluruh provinsi di Indonesia (15 provinsi) memiliki nilai IPG di atas rata-rata nasional. Pembangunan gender di sebagian besar provinsi di Indonesia sudah berada di atas level 90. Beberapa provinsi juga sudah mencapai IPG pada

rentang nilai 85-90. Artinya, pembangunan gender sudah hampir merata pada level daerah. Meskipun demikian, masih ada provinsi dengan nilai IPG di bawah 85, yakni Papua dan Papua Barat. Indeks Pembangunan Gender dibentuk dari rasio IPM perempuan terhadap IPM laki-laki. Sebagian besar provinsi di Indonesia sudah mencapai IPM laki-laki level “tinggi”, sedangkan IPM perempuan masih di level “sedang”. Ketertinggalan pembangunan perempuan ini yang menyebabkan pembangunan manusia yang bersifat adil gender belum sepenuhnya tercapai.

Fenomena yang kontras terjadi di pulau Kalimantan dan Papua. Pembangunan laki-laki di pulau Kalimantan sudah mencapai level tinggi, bahkan pembangunan laki-laki di provinsi Kalimantan Timur sudah memasuki level “sangat tinggi”. Prestasi pembangunan laki-laki di pulau Kalimantan ini tidak dibarengi dengan kualitas pembangunan perempuan. Terbukti, pembangunan perempuan di seluruh provinsi di pulau Kalimantan masih berstatus “sedang”. Selain disebabkan oleh faktor kesehatan dan pendidikan, hal ini dapat dikaitkan dengan perekonomian Kalimantan yang dominan di pertambangan dan penggalian yang merupakan lapangan usaha dengan persentase tenaga kerja perempuan yang relatif rendah. Pola yang hampir sama juga terjadi di Papua. Berdasarkan Gambar 2.14 dapat diketahui bahwa pembangunan laki-laki di Papua sudah berada di atas level 60 atau masuk dalam kategori “sedang”, bahkan di Papua Barat sudah masuk status pembangunan “tinggi”. Mirisnya, pembangunan laki-laki yang sudah terjadi di kedua provinsi di Papua belum dirasakan sepenuhnya oleh perempuan. Pembangunan perempuan di kedua provinsi tersebut masih tertinggal di level pembangunan “rendah”. Menciptakan keadilan gender dalam peningkatan kualitas hidup manusia di Papua membutuhkan banyak usaha dari sisi ekonomi, sosial dan budaya. Penyediaan infrastruktur serta peningkatan ekonomi wilayah timur perlu menjadi fokus pembangunan. Hal ini juga sudah tercantum menjadi salah satu poin Nawa Cita yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran”.

Lima provinsi dengan IPG terendah pada tahun 2017 ditempati oleh Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Papua Barat, dan Papua. Kalimantan Utara mengalami penurunan peringkat seiring dengan

penurunan level IPG. Pada tahun 2017, IPG Kalimantan Utara sebesar 85,96, turun 0,38 poin dibanding tahun 2016. Provinsi dengan peringkat IPG terendah ditempati oleh Papua dan menjadi satu-satunya provinsi dengan IPG di bawah 80. Disparitas pembangunan juga terlihat antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) terlebih pada pembangunan perempuan dan pembangunan manusia secara keseluruhan. Pembangunan perempuan di KTI masih perlu banyak perhatian, pasalnya masih terdapat 2 provinsi yang berstatus rendah dan hanya 1 provinsi yang berstatus tinggi. Pada pembangunan manusia secara keseluruhan, mayoritas provinsi di KTI berada di status “sedang”, sedangkan sebagian besar provinsi di KBI sudah berada di level “tinggi”. Berbeda dengan pembangunan perempuan dan pembangunan manusia secara keseluruhan, pembangunan laki-laki di Indonesia pada tahun 2017 sudah hampir merata yang ditandai dengan tidak ada lagi provinsi dengan status pembangunan laki-laki “rendah”. Perbaikan kualitas pembangunan manusia juga dapat dilihat dari beberapa provinsi yang mengalami peningkatan status seiring dengan peningkatan nilai IPM baik perempuan, laki-laki maupun total. Berdasarkan Tabel 2.3, diketahui bahwa posisi lima besar IPG tertinggi pada tahun 2017 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Provinsi Sulawesi Utara masih menduduki posisi teratas dengan nilai IPG sebesar 94,78 meskipun IPG-nya turun dari tahun sebelumnya. Empat provinsi tertinggi lainnya adalah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Bali.


Disparitas ekonomi menjadi faktor yang memberi andil besar terhadap kesenjangan dalam pembangunan gender di Indonesia. Kesenjangan tersebut juga terjadi di lima provinsi dengan nilai IPG terendah. Upah pekerja perempuan di provinsi-provinsi tersebut jauh lebih rendah dibanding laki-laki. Ketimpangan upah yang paling terlihat adalah di provinsi Kalimantan Utara. Rasio upah pekerja perempuan dibanding laki-laki di provinsi tersebut masih kurang dari 0,7. Artinya, besaran upah yang didapatkan oleh pekerja perempuan di Kalimantan Utara masih kurang dari 70 persen dari upah yang didapat laki-laki.

### ***“Pemberdayaan Gender di Indonesia Semakin Nyata”***

Dalam mengukur capaian pemberdayaan gender di Indonesia digunakan sebuah indeks komposit yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini merupakan nama lain dari Gender Empowerment Measure (GEM) yang dihitung oleh UNDP. IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Meski sama-sama digunakan dalam mengukur capaian kesetaraan gender, IDG berbeda dengan IPG yang telah dibahas pada bab sebelumnya. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi sedangkan IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.

Grafik 13

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), 2010-2017




Sumber: Badan Pusat Statistik

Secara nasional, IDG Indonesia terus meningkat dalam 7 tahun terakhir dan mencapai angka 71,74. Angka ini meningkat 0,35 poin atau sebesar 0,49 persen dibanding tahun 2016. Pertumbuhan IDG pada periode 2016-2017 tidak secepat sebelumnya yang mencapai 0,56 poin atau 0,79 persen. Melambatnya pertumbuhan IDG ini disebabkan oleh dua komponen yang tidak

mengalami kenaikan pada tahun 2017. Keterlibatan perempuan dalam parlemen tetap bertahan di angka 17,32 persen bahkan persentase perempuan sebagai tenaga profesional menurun dari tahun sebelumnya. Meski demikian, setidaknya angka IDG yang terus meningkat merupakan indikasi baik bagi kondisi kesetaraan gender di Indonesia.

Grafik 14  
Komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), 2016 dan 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik

***“Kiprah Perempuan dalam Dunia Politik Masih Perlu Diperjuangkan”***

Pemberdayaan gender dapat tercapai ketika terjadi kontribusi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal salah satunya dalam berpolitik. Politik menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi terutama yang berkaitan dengan kebijakan publik. Dengan terwujudnya kesetaraan di bidang politik, diharapkan tidak akan muncul kebijakan-kebijakan yang bias gender. Namun pada kenyataannya, dunia politik di Indonesia masih didominasi oleh kaum lakilaki. Hal ini tentu berkaitan erat dengan faktor budaya patriarki yang tumbuh di Indonesia. Untuk mendorong keikutsertaan perempuan dalam politik sebenarnya sudah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2008. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa sekurang-kurangnya harus ada 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan bakal calon anggota DPR/DPRD lembaga legislatif. Selain itu, isu keterwakilan perempuan juga menjadi hal penting yang tercantum dalam agenda kedua sub-agenda ketiga dari 9 sasaran utama di RPJMN 2015-2019

yaitu “Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan”. Sayangnya, pada level nasional, peran aktif perempuan dalam politik masih relatif rendah. Pada pemilihan umum tahun 2014, hanya terdapat 17,32 persen anggota legislatif perempuan pada level nasional. Angka ini bahkan mengalami penurunan dari pemilu sebelumnya. Keikutsertaan perempuan sebagai anggota DPR RI tidak menunjukkan perubahan yang berarti dari waktu ke waktu.

Tabel 7  
Jumlah Anggota DPR RI Menurut Jenis Kelamin, 1955-2014

Pemilu	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase Perempuan
1955	256	16	272	5,88
1971	429	31	460	6,74
1977	423	37	460	8,04
1982	418	42	460	9,13
1987	441	59	500	11,8
1992	438	62	500	12,4
1997	442	58	500	11,6
1999	456	44	500	8,8
2004	485	65	550	11,82
2009	460	100	560	17,86
2014	463	97	560	17.32

Sumber: [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)

Ada beberapa penyebab rendahnya partisipasi perempuan dalam politik. Pertama, telah terjadi proses depolitisasi yang sengaja dan sistemik terhadap perempuan. Akibatnya, meskipun Indonesia telah merdeka lebih dari setengah abad, perempuan pada umumnya masih buta politik; kedua, umumnya perempuan belum mengerti makna demokrasi dan pentingnya institusi pemilu sebagai sarana untuk membangun masa depan Indonesia yang demokratis; ketiga, umumnya perempuan belum memahami hak asasi mereka, termasuk hak asasi dalam bidang politik dan

potensi-potensi yang terkandung di balik hak tersebut; keempat, pendidikan politik bagi perempuan belum diselenggarakan secara sungguh-sungguh dan terencana (Muslidah Mulia, 2008). Menurut UNDP (2010), dominasi elit politik yang mayoritas laki-laki juga menghambat partisipasi perempuan di dunia politik khususnya di dalam struktur partai. Marjinalisasi pada perempuan yang terjadi pada struktur partai, menghambat perempuan dalam memengaruhi agenda-agenda politik yang diusung oleh partai. Rendahnya partisipasi perempuan dalam politik ini menjadi suatu tantangan terlebih dalam melahirkan kebijakan-kebijakan terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan perempuan.


Rendahnya persentase perempuan dalam parlemen pada level nasional diikuti dengan pola yang sama pada level kabupaten/kota dan provinsi. Meski demikian, sudah terdapat beberapa daerah yang memiliki persentase anggota legislatif perempuan yang cukup tinggi yakni di atas 25 persen, diantaranya adalah Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku. Bahkan persentase perempuan dalam parlemen di Provinsi Sulawesi Utara hampir mencapai 40 persen. Kabar baik juga datang dari hasil Pilkada Serentak yang dilaksanakan pada tahun 2018. Pilkada tersebut melahirkan wajah-wajah birokrat baru, beberapa diantaranya adalah perempuan. Setidaknya ada 14 perempuan yang terpilih sebagai kepala daerah baik di tingkat kota, kabupaten, maupun provinsi ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)). Angka ini menambah daftar pemimpin perempuan di Indonesia. Bahkan saat ini di Provinsi Jawa Timur, terdapat sepuluh kepala daerah perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi perempuan dalam politik terus menunjukkan peningkatan.

### ***“Harapan akan Kesetaraan pada Pekerjaan Profesional”***

Faktor sosial budaya yang selama ini berkembang di Indonesia mengakibatkan perbedaan pandangan tentang pekerjaan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap bertanggung jawab di sektor domestik, sedangkan laki-laki di sektor publik. Sebagian perempuan yang memutuskan untuk masuk ke dunia kerja pun tak jauh dari pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi kerja perempuan terutama di sektor formal. Padahal partisipasi perempuan di sektor formal menjadi hal terpenting bagi pemberdayaan perempuan dan meningkatkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (Corner, 2011).




Grafik 15  
Perkembangan Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional,  
2010-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2017, sebesar 46,31 persen dari pekerja profesional merupakan perempuan. Angka ini menurun 1,28 persen dibandingkan tahun 2016. Penurunan ini merupakan yang terbesar dalam sewindu terakhir. Meski demikian, secara level, persentase perempuan sebagai tenaga profesional pada tahun 2017 masih berada di atas capaian tahun 2010-2015. Kondisi yang setara pada indikator terjadi jika baik laki-laki maupun perempuan mencapai angka 50 persen. Berdasarkan capaian tahun 2017 berarti perlu peningkatan 3,69 persen untuk menyentuh angka tersebut. Dihitung pada periode tahun 2010-2017, secara rata-rata, indikator ini meningkat 0,33 persen tiap tahunnya. Jika kenaikan indikator ini dapat ditingkatkan, bukan tidak mungkin komposisi perempuan dapat mengejar ketertinggalannya dari laki-laki menuju ke angka yang setara.


Grafik 16  
Persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Jenis Kelamin, 2010-2017



Sumber: Statistik Indonesia Tahun 2011-2018 (BPS, 2011-2018)

Profesionalisme perempuan yang semakin diperhitungkan dalam pemerintahan salah satunya dapat dilihat dari komposisi pegawai negeri sipil (PNS). Pada tahun 2017, PNS laki-laki dan perempuan di Indonesia sudah menunjukkan kondisi yang setara secara komposisi (Gambar 3.4). Meski demikian, peran perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga pemerintahan masih relatif kecil. Pasalnya, pada tahun 2017, hampir 70 persen pejabat struktural diduduki oleh kaum lakilaki (Gambar 3.5).

Grafik 17  
Persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Menduduki Jabatan  
Struktural Menurut Jenis Kelamin, 2010-2017



Sumber: Statistik Indonesia Tahun 2011-2018 (BPS, 2011-2018)


Isu mengenai peran serta perempuan dalam pekerjaan yang bersifat profesional telah lama dibahas. Berbagai kebijakan untuk meningkatkan capaian ini juga sudah dilakukan. Kurang dari 4 persen lagi untuk mencapai kondisi yang setara di tenaga profesional. Namun ada hal yang tak kalah penting untuk disoroti seperti tersentralnya pekerja profesional perempuan di beberapa pekerjaan. Menurut Department for Professional Employees, mayoritas pekerja profesional perempuan berada di sektor yang memang secara budaya dianggap sebagai “pekerjaan perempuan” seperti tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan. Sementara itu, kurang dari 25 persen pekerja perempuan yang menggeluti bidang teknologi informasi, matematika dan arsitektur. Data dari Lembaga Ilmu dan Pengetahuan Indonesia (LIPI) juga menyebutkan bahwa dunia sains dianggap belum ramah bagi perempuan.

Persentase peneliti perempuan di Indonesia masih sekitar 30 persen, terpaut cukup jauh jika dibandingkan laki-laki. Tersentralnya pekerja perempuan di bidang-bidang tertentu disebabkan oleh anggapan tentang pekerjaan tersebut yang “cukup ramah” bagi perempuan terutama bagi mereka yang sudah menikah dan memiliki anak. Rendahnya partisipasi perempuan di beberapa sektor pekerjaan profesional juga akan berdampak signifikan pada kesenjangan pendapatan jika sektor-sektor yang banyak terisi perempuan memiliki produktivitas yang relatif rendah.

### ***“Kontribusi Perempuan dalam Penciptaan Pendapatan Semakin Diperhitungkan”***

Kondisi ketimpangan gender utamanya dapat dilihat dari perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kemampuan ekonomi. Perempuan yang berdaya salah satunya dapat dilihat dari kondisi finansial. Tak dapat dipungkiri lagi, keterbatasan kontribusi perempuan dalam perekonomian terjadi karena adanya diskriminasi gender dalam pasar tenaga kerja. Jika hal ini masih terus terjadi, kesetaraan gender dalam penciptaan pendapatan tampaknya tidak akan mudah dicapai. Meski menunjukkan capaian yang jauh lebih rendah di berbagai indikator ekonomi dan tenaga kerja, namun peran perempuan dalam penciptaan pendapatan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Berdasarkan Gambar 3.6, sumbangan pendapatan perempuan terus mengalami peningkatan dalam tujuh tahun terakhir. Pada tahun 2017, sumbangan pendapatan perempuan mencapai 36,62 persen. Angka ini meningkat 0,20 persen dibanding tahun sebelumnya. Meski masih terpaut cukup jauh dari laki-laki, namun peningkatan yang terus terjadi pada indikator ini menjadi sinyal positif perbaikan kondisi kesetaraan gender dalam ekonomi


Grafik 18  
Perkembangan Sumbangan Pendapatan Perempuan (persen), 2010-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik

Peningkatan sumbangan pendapatan perempuan mengindikasikan kualitas perempuan yang semakin diperhitungkan dalam pasar tenaga kerja. Hal ini dipengaruhi oleh kualitas pendidikan perempuan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Pada tahun 2017, pekerja perempuan yang berpendidikan minimal SMA sebesar 58,56 persen, sedangkan pekerja laki-laki pada level pendidikan yang sama sebesar 49,48 persen. Mayoritas pekerja perempuan berpendidikan perguruan tinggi, sedangkan pekerja laki-laki berpendidikan SMA/ sederajat. Dari gambar 3.7 juga dapat dilihat bahwa pekerja perempuan lebih banyak mengalami perbaikan kualitas pendidikan dibanding laki-laki


Grafik 19  
 Persentase Pekerja Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang  
 Ditamatkan, 2010 dan 2017



Sumber: Keadaan Pekerja di Indonesia Agustus 2010 dan 2017 (BPS, 2010 dan 2017)

Meski terus mengalami peningkatan, kontribusi perempuan dalam penciptaan pendapatan dianggap masih relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diskriminasi gender dalam pemberian upah menjadi salah satunya. Menurut Wolfe (2018), secara global perempuan harus menambah 44 hari kerja agar mendapatkan pendapatan tahunan yang sama dengan laki-laki. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan Institute for Women’s Policy Research menemukan fakta bahwa perempuan mendapat gaji 20 persen lebih rendah dibanding laki-laki. Kemampuan perempuan menghasilkan pendapatan dapat dikaitkan dengan sektor kerja perempuan. Berdasarkan Gambar 3.7 pekerjaan formal lebih banyak diisi oleh laki-laki. Pekerja perempuan lebih cenderung bekerja di sektor informal dibanding sektor formal. Menurut UN Women, banyak risiko yang terjadi dari kecenderungan perempuan untuk bekerja di sektor informal seperti bekerja tanpa proteksi sosial sejenis undang-undang, tidak mendapat dana pensiun, dan tidak mendapatkan cuti serta asuransi kesehatan. Perempuan yang bekerja di sektor informal juga mendapatkan upah yang relatif rendah serta rentan terhadap keadaan yang tidak aman seperti pelecehan seksual.

Grafik 20  
Persentase Pekerja formal dan Informal Menurut Jenis Kelamin, 2017




Sumber: Badan Pusat Statistik

Pemberdayaan Gender Belum Merata di Semua Provinsi Keberhasilan dalam bidang pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari meningkatnya IDG pada tahun 2017. Peningkatan angka ini menunjukkan tingkat pemberdayaan gender di Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Namun, kebijakan terkait gender yang telah diterapkan diharapkan tidak hanya mampu berdampak secara nasional, tetapi juga mampu menekan perbedaan capaian antarwilayah di Indonesia. Kualitas sumber daya manusia, karakteristik sosial, budaya, keadaan geografi dan masih banyak hal yang berpengaruh terhadap pencapaian pemberdayaan gender setiap wilayah. Disparitas capaian IDG antara KBI dan KTI tidak begitu terlihat. Terdapat lima provinsi di KTI yang berada dalam 10 besar provinsi dengan IDG tertinggi. Bahkan, tiga besar provinsi dengan IDG tertinggi ditempati oleh provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia. Di sisi lain, ada 3 provinsi di KBI yang berada dalam 10 besar provinsi dengan IDG terendah. Secara nasional, IDG Indonesia berada pada level 71,74. Beberapa provinsi sudah mampu melebihi angka tersebut. Tercatat sebanyak 8 provinsi (23,53 persen) yang memiliki IDG di atas capaian nasional. Namun ironisnya, IDG sebagian besar atau sebanyak 26 provinsi di Indonesia masih berada di bawah angka nasional. Meski demikian, sebanyak 25 provinsi

mengalami peningkatan IDG pada tahun 2017. Dengan kata lain, hanya 9 provinsi yang mengalami penurunan IDG. Hal ini menjadi sinyal positif bagi pemerintah daerah bahwa secara umum, kebijakan responsif gender yang telah dilakukan telah berjalan cukup baik.

Grafik 21  
Capaian IDG Menurut Provinsi, 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik

Sebagian besar provinsi di Indonesia memiliki angka IDG di atas 60. Bahkan sudah ada satu provinsi dengan IDG lebih dari 80, yakni Sulawesi Utara. Masih terdapat tiga provinsi dengan IDG di bawah 60, yakni Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur dan Papua Barat. Bahkan Papua Barat menjadi satu-satunya provinsi yang belum mencapai IDG di atas 50. Posisi lima besar provinsi dengan IDG tertinggi tidak berubah selama dua tahun terakhir. Provinsi Sulawesi Utara kembali menunjukkan prestasinya dalam hal pemberdayaan perempuan. Pada tahun 2017, IDG Sulawesi Utara sebesar 82,37. Posisi kedua ditempati oleh Kalimantan Tengah dengan IDG sebesar 79,36 disusul oleh Maluku (78,87), Riau (75,36) dan Jawa Tengah (75,10). Sementara itu, lima provinsi dengan IDG terendah adalah Kalimantan Utara (61,09), Nusa Tenggara Barat (59,95),

Kalimantan Timur (56,64), Kepulauan Bangka Belitung (54,91) dan Papua Barat (47,88).

Capaian IDG pada level provinsi tentu tidak akan terlepas dari capaian tiap komponen pembentuknya. Provinsi dengan IDG yang tinggi memiliki capaian komponen yang hampir setara antara laki-laki dan perempuan. Perubahan masing-masing komponen menyebabkan peningkatan atau penurunan level IDG serta perubahan peringkat IDG. Sebagai contoh, pada tahun 2017 Kalimantan Utara mengalami penurunan level dan peringkat IDG yang menyebabkan provinsi tersebut menjadi lima besar provinsi dengan IDG terendah. Penurunan level IDG Kalimantan Utara disebabkan oleh persentase perempuan dalam parlemen dan persentase perempuan sebagai tenaga profesional yang menurun dari tahun 2016. Berdasarkan Tabel 3.3, keterlibatan perempuan dalam parlemen menjadi komponen yang cukup berpengaruh terhadap ketimpangan IDG antarprovinsi. Persentase perempuan dalam parlemen di lima provinsi dengan IDG tertinggi berada di atas angka 20 persen. Bahkan ada satu provinsi yang sudah berhasil mencapai lebih dari 30 persen, yakni Sulawesi Utara. Sebaliknya, persentase perempuan dalam parlemen di provinsi-provinsi yang memiliki IDG terendah tidak lebih dari 15 persen saja.

## **2.6 Komposisi Penduduk Usia 0-17 Tahun**

Pada tahun 2016, Indonesia masih menempati penduduk ke-4 terbesar dunia menurut UN Population Division. Tiongkok adalah negara dengan penduduk terbanyak, diikuti India dan Amerika Serikat. Dari laman data UNICEF tercatat jumlah anak-anak di Indonesia juga berada di urutan ke-4 terbanyak dunia pada tahun 2016. Jumlah anak terbanyak di dunia yang berusia kurang dari 18 tahun ada di India, yaitu sebesar 448,3 juta, kedua Tiongkok (295,1 juta) dan ketiga Nigeria (93,9 juta). Pada periode 1990-2000, rata-rata angka pertumbuhan penduduk di Indonesia adalah 1,4 persen per tahun. Sedangkan pada periode 2015 hingga 2045, angka pertumbuhan penduduk di Indonesia per tahun diproyeksikan 0,74. Hingga beberapa tahun ke depan, jumlah penduduk di Indonesia akan bertambah hampir 3 juta orang per tahun. Dengan penambahan jumlah penduduk hampir 3 juta orang per tahun, artinya banyak hal yang harus dipersiapkan oleh pemerintah. Pertambahan penduduk yang demikian besar




harus direspon dengan baik oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penduduk Indonesia menurut usia tunggal mulai dari 0 sampai usia 17 tahun disajikan pada Tabel 2.3. Terlihat bahwa penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan pada semua usia. Komposisi penduduk anak terbanyak adalah pada usia 10 sampai 14 tahun, dimana pada usia-usia tersebut adalah usia pendidikan dasar. Jika dikaitkan dengan bidang pendidikan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memiliki strategi agar pendidikan dasar dapat dinikmati secara optimal oleh kelompok usia tersebut. Sejak era otonomi daerah, kebijakan pemerintah pusat bisa saja berbeda dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini, harus ada kesamaan bahasa antara pemerintah pusat dan daerah untuk dapat menjalankan program pembangunan anak, sehingga berbagai macam strategi yang direncanakan dapat tepat sasaran, lebih berdayaguna dan berhasil guna.

#### **a) Realisasi Kepemilikan Akta kelahiran pada Anak**

Dalam hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2017, menunjukkan masih rendahnya kepemilikan akta kelahiran anak (Gambar 3.1). Hasil Susenas 2017 mencatat sekitar 62,19 persen anak memiliki akta kelahiran dan dapat menunjukkannya. Masih ada sekitar 21,14 persen yang mengaku memiliki akta kelahiran namun tidak dapat menunjukkannya. Lebih jauh, anak yang tidak memiliki akta kelahiran ada sekitar 16,39 persen, bahkan ada sekitar 0,28 persen yang tidak tahu tentang akta kelahiran. Hasil Susenas 2017 juga menyajikan realisasi kepemilikan akta kelahiran anak menurut jenis kelamin. Seperti dapat dilihat pada Gambar 23 Anak laki-laki yang memiliki akta kelahiran dan dapat menunjukkannya sedikit lebih rendah dibanding anak perempuan yaitu masing masing sebesar 61,9 persen untuk laki-laki dan 62,49 persen perempuan.


Grafik 22  
Presentase Kempemilikan Akta Kelahiran Menurut Jenis Kelamin,  
2017



Pola yang sama terjadi pada kepemilikan akta kelahiran yang tidak bisa menunjukkan keberadaannya. Persentase anak lakilaki sedikit lebih rendah dibanding anak perempuan. Sementara, persentase anak laki-laki, diantara anak yang tidak punya akta kelahiran, justru sedikit lebih tinggi dibanding anak perempuan. Karena alasan tertentu, informasi penyebab ketidakpunyaan akta kelahiran tidak ditanyakan pada Susenas 2017. Namun demikian, seperti halnya hasil Susenas 2016, pada pelaksanaan Susenas 2017 alasan ketidakpunyaan biaya diperkirakan masih menjadi penyebab utama ketidakpunyaan akta kelahiran baik pada anak laki-laki dan anak perempuan. Dengan telah adanya biaya gratis pada setiap pembuatan akta kelahiran, seperti yang diatur pada UU nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan perubahan UU nomor 24 tahun 2013 tentang akta kelahiran, maka penekanan sosialisasi kepada orang tua terutama yang tinggal pada wilayah dan akses yang sulit, menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. Selain sosialisasi, pemberian reward bagi orang tua yang akan mendaftarkan anaknya yang lahir untuk dibuatkan akta kelahiran mungkin bukan hal yang tabu untuk dilakukan. Realisasi kepemilikan akta kelahiran menurut tipe daerah tempat tinggal dapat dilihat pada Gambar 3.3. Kepemilikan akta kelahiran di antara anak di daerah pedesaan, baik yang dapat menunjukkan atau tidak dapat

menunjukkan keberadaannya, lebih rendah dibanding daerah perkotaan. Stereotype rendahnya kepemilikan akta kelahiran di pedesaan, diperkuat dengan fakta yang menunjukkan bahwa anak yang tidak memiliki akta kelahiran di daerah pedesaan lebih banyak di banding anak di daerah perkotaan. Persentase anak yang tidak memiliki akta kelahiran tercatat sebesar 21,88 persen dan 11,21 persen masing-masing untuk wilayah pedesaan dan wilayah perkotaan.

Grafik 23  
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Menurut Tipe Daerah, 2017




**b) Capaian Provinsi dalam Realisasi Kepemilikan Akta Kelahiran pada Anak**


Gambar 3.4, menyajikan persentase kepemilikan akta kelahiran terendah di 5 provinsi. Provinsi Papua, tercatat sebagai provinsi yang kepemilikan akta kelahiran terendah yaitu sebesar 44,50 persen. Ini artinya, satu dari dua anak di Papua masih belum memiliki akta kelahiran. Bisa jadi sulitnya geografis serta kurangnya sosialisasi akan pentingnya akta kelahiran bagi anak berpengaruh terhadap rendahnya kepemilikan akta kelahiran di wilayah Papua. Selanjutnya provinsi yang juga mempunyai persentase tingkat

kepemilikan akta kelahirannya yang rendah adalah Nusa Tenggara Timur sebesar 56,64 persen. Realisasi perkembangan anak yang tidak memiliki akta kelahiran menurut provinsi dalam dua tahun terakhir (2016 dan 2017) disajikan pada Gambar 3.5. Seperti terlihat dalam Gambar 3.5, lima provinsi dengan kepemilikan akta kelahiran terendah telah berhasil mengalami penurunan dibawah 5 persen. Sulawesi Tengah, misalnya, mengalami penurunan yang paling besar diantara 4 provinsi lainnya. Persentase anak yang tidak memiliki akta kelahiran di provinsi tersebut menurun dari 32,53 persen pada tahun 2016 menjadi 28,18 persen pada tahun 2017 atau turun sebesar 4,35 persen. Kedua Papua turun sebesar 3,58 persen dan sisanya hanya

Grafik 24  
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Terendah di 5 Provinsi



Grafik 25  
Persentase Anak yang Memiliki Akta Kelahiran, 2016 dan 2017



Tabel 8  
Matriks Analisis Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Visi		Misi		Tujuan		Sasaran Strategis		Arah Kebijakan		Strategis		Program		Kegiatan	Analisa
Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian BERLANDASKAN Gotong Royong	1	Mewujudkan masyarakat maju, berkesimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum	1	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;	1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan		1. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan :				Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1	Penigkatan ketersediaan data gender dan anak;	Kegiatan Peningkatan ketersediaan data gender dan anak, secara substansi memang dilaksanakan sebagai upaya mendukung implementasi PUG ke dalam Pembangunan Daerah sehingga akan menghasilkan perencanaan berbasis gender dan data terpilah
	2	Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera	2	Meningkatnya penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	2	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan		a. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan	1)	Peningkatan pemahaman dan komitmen tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, ditingkat nasional maupun di daerah;			2	Pengarusutamaan gender bidang hukum	Pengarusutamaan Gender Bidang Hukum dan HAM haruslah meliputi; Penataan sistem hukum nasional yang berperspektif gender, Peningkatan kualitas perempuan sebagai aparat penegak hukum; Peningkatan pemahaman semua pihak dan penerapan UU No. 7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan; Penyuluhan program aksi nasional penghapusan seala tindakan kekerasan terhadap perempuan; Peningkatan perlindungan, penghormatan, dan penegakan HAM bagi perempuan dalam seluruh aspek kehidupan; Pembentukan Pusat rehabilitasi keluarga bagi perempuan korban tindak kekerasan; Peningkatan kesadaran hukum, kesetaraan dan keadilan gender bagi masyarakat; Perlindungan anak perempuan dari eksploitasi seksual komersial dan tindak kekerasan.

	3	Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing	3	meningkatkan pemenuhan hak anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak;				2)	Penerapan Perencanaan dan Pelanggaran yang responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah;			3	Pengarusutamaan gender bidang infrastruktur	Kegiatan Pengarusutamaan Gender bidang Infrastruktur dilaksanakan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PUPR telah responsive gender, artinya tidak adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat dari hasil-hasil pembangunan infrastruktur PUPR serta meningkatkan partisipasi dan ikut mengontrol proses pembangunan infrastruktur PUPR
	4	Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan	4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan kemen PP-PA				3)	Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG, termasuk PPRG; serta			4	Pengarusutamaan gender bidang IPTEK	Pelaksanaan kegiatan Pengarusutamaan Gender bidang IPTEK yang dilaksanakan masih belum spesifik dan objektif dengan sasaran yang tepat sehingga diharapkan adanya kerjasama kemitraan baik dengan kementerian yang lain atau dengan stakeholder yang lain melalui Penyediaan system dukungan sosial bagi peningkatan kesempatan anak perempuan untuk mengikuti pendidikan lanjutan, pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta kejuruan
								4	Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender			5	Peningkatan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan;	Kegiatan Peningkatan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan telah dilaksanakan melalui optimalisasi peran dan fungsi lembaga perlindungan perempuan dan lembaga pemberdayaan perempuan mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa dan kelurahan

							b. meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO	1)	Penyediaan data dan informasi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) secara lengkap dan kontinyu;			6	Pengarusutamaan gender bidang kesehatan;	Pelaksanaan kegiatan Pengarusutamaan Gender bidang Kesehatan memerlukan kerjasama antara disiplin ilmu yang berbeda seperti Antropologi Sosial dengan ilmu kesehatan agar dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai persoalan kesehatan dalam kaitannya dengan peran gender
								2)	Penigkatan advokasi dan sosialisai KtP kepada pemangku kepentingan terkait serta memperkuat mekanisme koordinasi antar K/L/SKPD dan antara pusat dengan daerah dalam pencegahan dan penanganan Ktp;			7	Pengarusutamaan gender bidang ketenagakerjaan;	Kesetaraan gender menurut Inpres Nomor 9 Tahun 2000 meliputi persamaan hak untuk berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Dalam melakukan kegiatan ekonomi pekerja wanita dan pria mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh jabatan, serta tidak adanya diskriminasi untuk jenis pekerjaan yang sama. Persamaan upah dan penempatan tenaga kerja terkait dengan penyerataan gender merupakan dua isu yang selalu menjadi pembahasan dalam PUG bidang Ketenagakerjaan, karena dalam fenomena yang terjadi kedua hal tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan pria dan wanita.



								3)	Penegakan hukum, melalui pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku KtP untuk memberikan efek jera;			8	Pengarusutamaan gender bidang koperasi, usaha, mikro dan kecil, industri dan perdagangan;	Pengarusutamaan gender bidang koperasi, usaha, mikro dan kecil, industri dan perdagangan merupakan kegiatan lintas sektor yang memerlukan koordinasi yang kuat, melalui adanya Rencana Aksi Bersama, maka kesetaraan gender pada kegiatan lintas sektor akan dapat dioptimalkan
								4)	Peningkatan efektifitas layanan bagi perempuan korban kekerasan ( layanan pengaduan , rehabilitasi kesehatan, rehabilitasdi sosial);			9	Peningkatan perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial;	Kegiatan peningkatan perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial merupakan kegiatan yang juga melibatkan lintas urusan dan sektor yang berkonsentrasi pada layanan bagi perempuan yang mengalami permasalahan sosial;
								5)	Penguatan mekanisme kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan KtP; dan			10	Pengarusutamaan gender bidang pendidikan;	Kegiatan pengarusutamaan gender bidang pendidikan menitikberatkan pada upaya pencapaian kesetaraan hak pendidikan yang diterima oleh anak didik perempuan dan laki-laki mulai dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar hingga kepada Perguruan Tinggi
								6)	Penguatan mekanisme kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan KtP.			11	Peningkatan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO);	Kegiatan Peningkatan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dilaksanakan dengan memfokuskan pada lokasi basis terjadinya trafficking atau perdagangan orang pada level terendah dari Pemerintahan, dengan tujuan untuk intervensi kegiatan yang tepat sasaran

							c. Meningkatkan efektivitas kelembagaan PUG dan kelembagaaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan	1)	Peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam mengkordinasikan dan memfasilitasi kementrian/lembaga /pemerintah daerah tentang PUG/PPRG termasuk data terpilah			12	Peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan;	Kegiatan Peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan; dengan mempedomani perlindungan hukum terhadap pekerja wanita diatur dalam Pasal 76 UU Ketenagakerjaan.
								2	Penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat;			13	Pengarusutamaan gender bidang pertanian, perikanan, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis;	Pengarusutamaan gender bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis merupakan kegiatan lintas sektor yang memerlukan keterlibatan dan sinergi program / kegiatan yang responsiv gender melalui komitmen seluruh pengambil kebijakan mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah
								3	Peningkatan sosialisasi dan pelatihan tentang pedoman pelaksanaan PPRG di berbagai bidang pembangunan/pemerintah daerah;			14	Pengarusutamaan gender bidang politik dan pengambilan keputusan;	Pengarusutamaan gender bidang politik dan pengambilan keputusan ditujukan untuk peningkatan peran perempuan dalam keterwakilan pada legislatif dan pengambil keputusan, hal ini perlu ditingkatkan dengan konsistensi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah yang Responsiv Gender

							4)	Pengembangan sistem penyelidikan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan;			15	Pengarusutamaan gender bidang sumberdaya alam dan lingkungan;	Persoalan gender dalam tata kelola sumber daya alam seperti kehutanan dan perikanan, merupakan salah satu isu penting pembangunan, karena kehutanan dan perikanan, bukanlah wilayah yang netral gender. Segregasi berbasis gender dalam pembagian kerja di kelola hutan dan perikanan dan ketidakhampakan kontribusi kerja perempuan hingga terbatasnya ruang akses dan kontrol perempuan dalam pengambilan keputusan kehutanan. Perempuan merupakan pihak yang paling terdampak dan rentan terhadap perubahan iklim, sehingga pelibatan perempuan dalam pengelolaan lahan gambut dan penanggulangan perubahan iklim memegang peranan penting. Perempuan sebagai garda depan penjaga lahan gambut dari kebakaran hutan sekaligus beradaptasi terhadap perubahan iklim dengan mengembangkan inovasi kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan tetapi juga bernilai ekonomi tinggi.
							5)	Identifikasi dan revisi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait KtP yang disharmonis;			16	Peningkatan Pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan di daerah	Peningkatan Pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan di daerah lebih diarahkan pada pemantapan regulasi dan kebijakan yang Responsif Gender

								6)	Penyusunan aturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO;					
								7)	Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait KtP kepada semua pemangku kepentingan;					
								8)	Penguatan mekanisme koordinasi antar K/L/SKPD dan antara pusat dengan daerah dalam pencegahan dan penanganan KtP;					
								9)	Peningkatan efektifitas pelatihan SDM di kementerian/ lembaga/SKPD unit layanan terkait KtP; dan					
								10)	Peningkatan insentif pelatihan SDM di kementerian/ lembaga/SKPD unit layanan terkait KtP; dan					
					3	Menigkatnya pemenuhan	2. Perlindungan Anak	11)	Pengembangan sistem penyelidikan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data KtP.		Program	1	Pengawasan	Pengawasan pelaksanaan

						hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus	a. Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup	1)	Peningkatan pemerataan ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar termasuk penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang inklusif/khusus untuk anak rentan;		Perlindungan Anak		pelaksanaan perlindungan anak (KPAI);	perlindungan anak (KPAI) merupakan kegiatan yang perlu memperhatikan kewenangan dan ruang lingkup tugas dan fungsi dari kelembagaan KPAI di daerah
					4	Meningkatnya perlindungan anak		2)	Peningkatan layanan PAUD-HI bagi seluruh anak			2	Perlindungan bagi anak berhadapan dengan hukum;	Pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak yang dilaksanakan melalui implementasi Kota Layak Anak hingga pada tahun 2030 menjadi Indonesia Layak Anak
								3)	Percepatan kepemilikan akta kelahiran;			3	Perlindungan Bagi anak berkebutuhan khusus;	
								4)	Peningkatan dan penguatan kegiatan untuk membentuk karakter dan mengasah kreativitas dan bakat anak			4	Perlindungan hak sipil anak;	
								5)	Pengawasan materi dan akses untuk menyediakan informasi layak anak;			5	Perlindungan kekerasan terhadap anak;	
								6)	Penigkatan ketahanan keluarga dalam pengasuhan anak;			6	Perlindungan kekerasan terhadap anak;	
								7)	Advokasi dan sosialisasi bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha serta media massa dalam mewujudkan pemenuhan hak anak; dan			7	Pemenuhan hak kesehatan anak;	

							8)	Perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak, termasuk di dalamnya sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, partisipasi anak serta lingkungan dan ruang bermain ramah anak			8	Pemenuhan hak anak bidang lingkungan dan penanaman nilai-nilai luhur;	
						b. Penguatan sistem perlindungan anak mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya	1)	Peningkatan upaya pencegahan, termasuk pemberian sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak kekerasan pada anak;			9	Pemenuhan hak partisipasi;	
							2)	Pengawasan pelaksanaan penegakkan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak;			10	Pemenuhan hak pendidikan anak;	
							3)	Peningkatan upaya untuk mencegah perkawinan di usia anak;			11	Pengembangan kabupaten/kota layak anak;	

								4)	Peningkatan kualitas pengasuhan anak dalam keluarga pengganti dan pengasuhan alternatif;			12	Peningkatan perlindungan anak di daerah	
								5)	Perluasan cakupan program perlindungan sosial bagi anak rentan;					
								6)	Penyusunan strategi dan materi KIE yang sesuai dengan konteks lokal masyarakat;					
								7)	Advokasi dan sosialisasi tentang pentingnya melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media masa;					
								8)	Pelaksanaan gerakan nasional perlindungan anak; dan					
								9)	Peningkatan efektivitas layanan anak korban kekerasan yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial, dan pengasuhan alternatif.					

							c. Peningkatan efektifitas kelembagaan perlindungan anak	1)	Penguatan dan harmonisasi perundang- undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak dan melengkapi aturan pelaksanaannya,					
								2)	Peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah di pusat dan daerah serta organisasi masyarakat melalui jejaring kelembagaan dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan;					
								3)	Penguatan sistem manajemen dan pemanfaatan data dan informasi lintas kementrian/ lembaga/SKPD; dan					
								4)	Peningkatan kapasitas SDM instansi pemerintah pusat dan daerah yang memberikan layanan pada anak termasuk dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif anak.					



					5	Meningkatnya koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat		1)	Meningkatkan Kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender , pemenuhan hak anak;		Program Dukungan Management	1	Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program, ;	Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program difokuskan pada pelaksanaan kegiatan yang mendukung penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender dan tepat sasaran
					6	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran		2)	Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja Kemen PPPA dan kinerja pegawai;			2	Koordinasi penyusunan dan pemanfaatan data terpilah termasuk data anak;	Koordinasi penyusunan dan pemanfaatan data terpilah termasuk data anak dilaksanakan untuk memperkuat dan mengoptimalkan kualitas perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pembangunan daerah yang responsif gender dan mendukung perwujudan KLA
					7	Meningkanya pelembagaan data terpilah dan data anak		3)	Meningkatkan kompetensi SDM Kemen PPPA secara Proposional dan akuntabel;			3	Pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Kemen PPPA;	Pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Kemen PPPA, akan disesuaikan dengan kewenangan dan tugas/fungsi dari urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah
					8	Meningkatkan pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Kemen PPPA		4)	Menerapkan prinsip-prinsip good governance di Kemen PPPA; dan			4	Koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat;	Koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat yang akan diimplementasikan oleh daerah, telah diarahkan pada pemberian layanan bagi korban kekerasan
					9	Meningkatnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemen PPPA		5)	Meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan pengelolaanya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja Kemen PPPA; dan			5	Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemen PPPA; dan	Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemen PPPA; merupakan kegiatan dengan sasaran aparatur pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang disesuaikan dengan pemerintah daerah

					10	Meningkatnya telaahan Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dan Program Perlindungan Anak		6)	Meningkatkan kualitas layanan pengaduan masyarakat terkait perempuan dan anak;			6	Telahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Telahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan kegiatan yang seharusnya dilakukan dengan melihat perkembangan dan isu strategis dari urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
								7)	Memperkuat koordinasi, kerjasama, dan sinergi antar satuan kerja.					

### **BAB III**

#### **ISU-ISU STRATEGIS**

##### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dalam implementasi tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan hasil indentifikasi permasalahan adalah sebagai berikut :

**a. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Khusus**

**Anak** adalah sebagai berikut :

1. Masih minimnya kapasitas SDM/Lembaga perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak dalam menyusun dan mengimplementasikan berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang ada;
2. Masih terbatasnya kapasitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
3. Masih banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang;
4. Masih tingginya permasalahan terhadap tenaga kerja perempuan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan masih jauh lebih rendah dari laki-laki;
5. Masih terbatasnya kelembagaan layanan terpadu/UPT terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
6. Belum optimalnya pelaksanaan advokasi dan KIE, hal ini ditandai dengan masih minimnya upaya dan pengetahuan pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis masyarakat secara terpadu;
7. Masih banyaknya peraturan dan regulasi/kebijakan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan belum memihak pada pemenuhan hak anak.

**b. Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA)**

1. Masih kurangnya kapasitas SDM/Lembaga pemenuhan hak anak dalam menyusun dan mengimplementasikan berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang ada;
2. Minimnya program/kegiatan yang holistik dan integratif dengan mandat Konvensi Hak Anak (KHA);
3. Masih tingginya angka usia pernikahan anak;
4. Terbatasnya lembaga konsultasi bagi orang tua dalam pengasuhan anak yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
5. Masih sedikitnya jumlah Puskesmas Ramah Anak (PRA) dan Sekolah Ramah Anak (SRA);
6. Rendahnya implementasi Akte Kelahiran Anak;
7. Belum keseluruhan kabupaten/kota memfasilitasi partisipasi anak dalam bentuk Forum Anak;
8. Belum semua kabupaten/kota menginisiasi menuju Kota Layak Anak dan rendahnya komitmen dan pemahaman terhadap kota layak anak;
9. Belum optimalnya koordinasi penyusunan dan pemanfaatan data terpilah termasuk data anak

**c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga** adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kapasitas SDM/Lebaga peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga dalam menyusun dan mengimplementasikan berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang ada;
2. Belum optimalnya implementasi program dan kegiatan yang Responsive Gender
3. Belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia, serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan;
4. Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan, terutama di kabupaten/kota;
5. Belum optimalnya advokasi terhadap perempuan dalam peningkatan keikutsertaan pada politik dan lembaga legislatif;

6. Belum optimalnya advokasi dan pendampingan terhadap perempuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga yang meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik

**d. Bidang Data, Informasi Gender dan Anak**

1. Minimnya penyediaan data terpilah yang representatif terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pemanfaatan teknologi informasi;
2. Minimnya penyediaan data terpilah yang representatif tentang pemenuhan hak anak sebagaimana tertuang di dalam Konvensi Hak Anak melalui pemanfaatan teknologi informasi;
3. Belum optimalnya pelaksanaan dan pemanfaatan basis data terpadu dalam Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
4. Belum optimalnya ketersediaan data terpilah gender dan anak melalui pemanfaatan teknologi informasi
5. Belum optimalnya ketersediaan profil/dokumen statistik gender dan anak

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara. Terhadap urusan kewenangan tersebut perlu direncanakan program dan kegiatan serta target kinerja sebagaimana sesuai dengan RPJMD 2019 - 2023. Untuk pencapaian sasaran dan target kinerja terkait urusan tersebut direncanakan selama 5 tahun pada Renstra OPD.

**3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sesuai RPJMD 2019 - 2023 maka harus

diintegrasikan dan disinkronisasikan dengan tujuan dan sasaran yang terdapat dalam dokumen Renstra-OPD harus diselaraskan dengan Tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023. Kesesuaian dan konsistensi antara visi, misi, dan agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD dengan usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internal organisasi dan pelayanan OPD; mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan eksternal pengembangan pelayanan OPD.

Visi Gubernur Sumatera Utara merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2019 - 2023. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Provinsi Sumatera Utara yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2023 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya. Misi Gubernur Sumatera Utara pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Visi dan Misi menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Utara dalam 5 tahun (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2019 - 2023.

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 - 2023 adalah:

***Sumatera Utara Maju, Aman, Sejahtera dan Bermartabat***

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Utara dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Utara, memperhatikan RPJMN 2015-2019, dan RPJPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2025.

Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian ini maka misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023 adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan** karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
2. **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik** dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.
3. **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan** karena masyarakatnya yang terpelajar, berakarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
4. **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan** karena bebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.
5. **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan** karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Pada RPJMD 2019 - 2023 tanggungjawab OPD berada pada Misi 4: **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan** karena bebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia, pada tujuan 10 yaitu Terwujudnya masyarakat yang memperoleh kehidupan yang layak, dengan sasaran 10 yaitu meningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat. Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun

2019 - 2023 sangat mendukung pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan serta Program Kegiatan dalam rangka pencapaian Misi dan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah membutuhkan strategi yaitu (1) Pengarusutamaan gender melalui optimalisasi regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat dan swasta; (2) Meningkatkan Capaian KLA melalui pendampingan, fasilitasi, bimbingan teknis, koordinasi , pelibatan lembaga non pemerintah , dunia usaha, media massa dan sinkronisasi antar kabupaten/kota dengan provinsi; (3) Menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO; (4) Pelembagaan sistem data gender dan anak melalui advokasi, peningkatan kapasitas sumberdaya pengelola data dan informasi, dan penyediaan aplikasi data gender dan anak berbasis web.

**Arah kebijakan yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan 10 pada sasaran 10** meliputi (1) Peningkatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dengan fokus pada kebijakan teknis PUG, pelatihan penyusunan dan pendampingan PPRG; Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan PUG; (2) Peningkatan Capaian KLA dengan fokus pada pembentukan forum anak, pengembangan percontohan SRA (Sekolah Ramah Anak), pengembangan layanan kesehatan ramah anak, pengembangan ruang bermain ramah anak dan koordinasi antar kabupaten/kota dengan provinsi; (3) Membangun kemitraan dengan lembaga layanan terkait perlindungan perempuan dan anak; Pelaksanaan KIE dan Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan yang difokuskan pada daerah yang rawan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO; (4) Penyiapan aplikasi data gender dan anak dengan fokus pada update data dan peningkatan kapasitas SDM pengelola data.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan diatas dipaparkan dalam faktor-faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu sebagai berikut:



a. Faktor Penghambat :

- Jumlah penduduk yang banyak dan heterogen
- Wilayah yang luas
- Tingkat pendidikan yang belum mencapai ideal
- Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih belum sesuai dengan yang diharapkan
- Jumlah penduduk usia anak yang cukup tinggi

b. Faktor Pendorong :

- Adanya komitmen untuk mendukung program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Terfasilitasinya anggaran Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari anggaran APBD Provinsi
- Adanya kebijakan untuk penunjang pelaksanaan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
- Adanya Lembaga Masyarakat yang mendukung pelaksanaan kegiatan

### **3.3 Telaahan Renstra K/L**

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian/Lembaga. Berdasarkan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yaitu Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019 tanggal 8 Januari 2015, menjadi rujukan untuk penyusunan Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.

Indikator kinerja utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak salah satunya adalah Indeks pemberdayaan gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak. Implementasikan program dan kegiatan unggulan Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu **Three End+** sebagai berikut :

- ☐ Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak
- ☐ Akhiri perdagangan manusia
- ☐ Akhiri kesenjangan ekonomi

a. Faktor penghambat :

- Terbatasnya dukungan anggaran dari kementerian dan lembaga

b. Faktor Pendorong :

- Adanya kerangka acuan kegiatan
- Adanya aturan-aturan yang dikeluarkan oleh kementerian dan lembaga dari pusat

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan telaahan yang dilakukan maka dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD dimaksud ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebagai berikut:

a. Faktor penghambat :

- Kurangnya ruang bermain, berolahraga bagi anak dan remaja
- Luasnya wilayah Provinsi Sumatera Utara sehingga berpengaruh dalam pembagian kerja khususnya pelayanan terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Kurangnya jumlah zona selamat sekolah

b. Faktor Pendorong :

- Adanya pembagian tata ruang yang jelas dari pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota.
- Dukungan lembaga dan jejaring lembaga layanan terhadap perempuan dan anak dalam implementasi program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Salah satu dasar penyusunan Renstra OPD adalah isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang sedang berkembang dan akan dihadapi untuk masa yang akan datang. Dalam penentuan isi-isu strategis telah dilakukan pemetaan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Melakukan pemetaan dan telaahan atas hasil kegiatan dan diskui serta rapat pembahasan penyiapan renstra. Berdasarkan Focussed Group Discussion (FGD) yang telah dilaksanakan oleh Bappeda bersama OPD terkait dan Kabupaten Kota. Begitu juga berdasarkan hasil Rakorda Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dihadiri oleh peserta lintas sektor dan pemerintah kabuapten/kota di Sumatera Utara. Berdasarkan hasilnya dapat disimpulkan isu-isu yang terkait dengan urusan. Selanjutnya juga berdasarkan hasil Rakornas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan agenda Program *Three Ends*.

Adapun yang menjadi isu-isu strategis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara adalah :

- 1. Kesenjangan dan keadilan gender;
- 2. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
- 3. Pemenuhan hak anak;
- 4. Data dan informasi gender dan anak dalam mendukung perencanaan pembangunan.

Tabel 9

Bobot Isu Strategis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kriteria	Bobot
1	Kesenjangan dan Keadilan Gender	20
2	Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	30
3	Pemenuhan Hak Anak	40
4	Data/Informasi gender dan anak dalam mendukung perencanaan pembangunan	10

Adapun penjelasan dari isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

- 1) Kesenjangan dan keadilan gender

Isu gender dan anak merupakan masalah utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumberdaya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam hal akses, partisipasi, manfaat serta penguasaan terhadap sumberdaya seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bidang strategis lainnya.


Dari sisi pendidikan, perempuan Indonesia telah mendapat kesempatan yang sama dengan laki-laki. Semakin tinggi jenjang pendidikan, maka kesenjangan antara laki-laki dan perempuan sudah mulai berkurang, yang tercermin dari persentase yang menerima ijazah akhir, rasio APMnya, serta angka harapan lama sekolah. Namun jika dilihat dari rata-rata lama sekolah, laki-laki masih lebih tinggi dari perempuan.

Dari sisi ketenagakerjaan, masih terlihat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, yang tercermin dari angka TPAK. Angka TPAK laki-laki sekitar 80 persen, melebihi TPAK perempuan yang mencapai 50 persen. Partisipasi perempuan dalam pemerintahan meningkat, yang tercermin dari angka persentase jumlah PNS perempuan yang meningkat. Namun dalam lembaga legislatif, keterwakilan perempuan masih rendah bahkan pada periode 2014-2019 menurun dibanding periode 2009-2014.

Tingkat keberhasilan capaian pembangunan sudah mengakomodasi persoalan gender salah satunya diukur dengan IPG (Indeks Pembangunan Gender). IPG merupakan ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status perempuan, khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. Kecepatan pembangunan menciptakan berbagai perubahan. Kecepatan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan yang berbeda menyebabkan peningkatan atau penurunan nilai IPG. Perbedaan kecepatan di level provinsi dengan nasional berdampak pada pergeseran posisi suatu provinsi dari satu kuadran ke kuadran lainnya. Kasus perpindahan kuadran terjadi di dua provinsi, Sumatera Utara dan Jawa Timur. Fenomena perpindahan kuadran provinsi Sumatera Utara terjadi pada tahun 2015. Sebelumnya, pada tahun 2013,

pembangunan manusia di Sumatera Utara di atas capaian nasional, meski belum merata antara laki-laki dan perempuan (Kuadran II). Pada tahun 2015, Sumatera Utara berada di Kuadran III dengan kualitas pembangunan manusia dan pembangunan gender berada di bawah rata-rata nasional. Keadaan ini berlanjut hingga tahun 2017. Sementara itu, peningkatan pembangunan manusia yang kalah cepat dibanding nasional menyebabkan Jawa Timur mengalami perpindahan posisi dari Kuadran IV di tahun 2015 menjadi Kuadran III di tahun 2017. Pada tahun 2015 pembangunan di Jawa Timur antara laki-laki dan perempuan cukup merata yang menyebabkan nilai IPG di provinsi tersebut berada di atas rata-rata nasional. Perpindahan kuadran yang terjadi di tahun 2017 menunjukkan bahwa di posisi capaian pembangunan manusia dan pembangunan gender Jawa Timur masih berada di bawah rata-rata nasional.


Grafik 26  
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2017  
Seluruh Provinsi di Indonesia



Selanjutnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menggambarkan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan semakin meningkat dalam kurun waktu 2011-2015. Dapat diartikan bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan ekonomi semakin menunjukkan arah yang lebih baik. Jika dilihat dilevel provinsi, maka Sumatera Utara berada pada posisi urutan ke 17 se Indonesia. Sedangkan pada wilayah sumatera berada pada posisi ke 5.

Disisi disparitas perbedaan pencapaian pembangunan gender dan pemberdayaan gender masih saja terjadi, perlu diupayakan yang lebih keras agar pembangunan dan pemberdayaan gender dapat terwujud. Maka penerapan sistem penganggaran yang berbasis gender merupakan ide yang bagus untuk diimplementasikan secara berkesinambungan. Dimana hubungan IPG dan IDG relatif kurang searah, namun terdapat kecendrungan bahwa gap antara pembangunan sumberdaya manusia perempuan dan laki-laki berkorelasi dengan pemberdayaan gender yang rendah pula. Dibawah ini IDG se Indonesia tahun 2017 pada grafik berikut:


Grafik 27  
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2017  
Seluruh Indonesia



Tabel 10  
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2017  
Se Sumatera

No	Provinsi	Tahun 2017
1	Riau	75,36
2	Sumatera Selatan	73,53
3	Bengkulu	71,40
4	Sumatera Utara	69,29
5	Aceh	66,28
6	Lampung	63,60
7	Jambi	65,32
8	Sumatera Barat	65,01
9	Kepulauan Riau	66,96
10	Bangka Belitung	54,91

Grafik 28  
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota  
se Sumatera Utara Tahun 2016



Adanya perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good public governance*) dalam berbagai aspek, salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, rencana strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

## 2) Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai tindakan eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan juga masih belum optimal, sehingga pelayanan dan penanganan kepada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dan “korban terbesar” akibat kekerasan juga masih relatif rendah. Dampak dari pelaksanaan pembangunan yang belum mempertimbangkan kesetaraan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, akan memperlambat proses pembangunan suatu bangsa. Diperlukan suatu sistem terpadu dan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan untuk dapat mengatasi isu gender dan anak.

Data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan kepada Polres/ta meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada laman Sistem Informasi Online (SIMFONI) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI memperlihatkan bahwa jumlah kasus kekerasan yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara dilaporkan pada tahun 2015 sebanyak 21 kasus kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2016 mencapai 320 kasus dan terus mengalami peningkatan hingga bulan Agustus 2017 sudah mencapai 680 kasus. Kondisi ini memberikan gambaran bagaimana masih belum optimalnya penanganan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Diharapkan dengan adanya kesadaran masyarakat yang mulai tumbuh bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak dapat diterima. Masalah kekerasan



terhadap perempuan dan anak bukan lagi dipandang sebagai masalah individu atau aib yang harus disembunyikan. Faktor penyebab semakin tinggi jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah: (1) kekerasan terhadap perempuan dan anak masih dianggap sebagai urusan privat, (2) perkawinan usia muda menyebabkan suami istri belum matang dalam mengontrol emosinya, (3) suami berpandangan kekerasan merupakan upaya untuk menghentikan perselisihan dalam kehidupan berumah tangga, dan (4) kurangnya pemahaman agama sehingga masing-masing (suami istri) berbuat tanpa berdasarkan ajaran agama.

Secara legalitas telah tersedia payung hukum dalam konteks perlindungan anak Pasal 63-66 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara khusus menyatakan bahwa anak-anak berhak dilindungi dari eksploitasi ekonomi, eksploitasi dan penyalahgunaan secara seks, penculikan, perdagangan, obat-obatan, penggunaan narkoba, dan dilindungi selama proses hukum.

Undang-Undang perlindungan anak memberi jaminan lebih baik, terutama pada ancaman atas tindakan pidana terhadap anak. Pasal 88 (BAB XII mengenai ketentuan pidana) menegaskan setiap orang yang mengeksploitasi anak secara ekonomi atau seksual untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Namun legalitas hukum ini belum tersosialisasi dan terealisasi secara menyeluruh di tengah masyarakat, sehingga dampak hukum belum menyentuh akar permasalahan tentang perlindungan anak yang seharusnya menjadi kewajiban semua warga negara.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi adalah masih belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan, karena banyaknya jumlah korban yang harus dilayani dan luasnya cakupan wilayah yang harus dijangkau. Sampai dengan tahun 2016 belum tersedia data yang representatif tentang kekerasan terhadap perempuan. Data Susenas 2006 menunjukkan bahwa prevalensi kekerasan terhadap perempuan sebesar 3,1 persen atau sekitar 3-4 juta perempuan mengalami kekerasan setiap tahun, tetapi data ini masih jauh dari keadaan

sebenarnya disebabkan metodologi yang belum memadai. Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang berbasis Unit Pelayanan Terpadu belum berjalan seperti yang diharapkan sehingga data yang akurat, cepat dan periodik mengenai korban kekerasan belum dapat terlaksana dengan baik. Demikian pula kasus tindak pidana perdagangan orang semakin meningkat. Menurut data Sistem Informasi Online (SIMFONI) Kementerian PPPA RI pada bulan Januari sampai dengan Desember 2016 terdapat 40 kasus perdagangan orang (trafficking) dan sampai dengan Agustus 2017 mengalami peningkatan mencapai 47 kasus korban tindak pidana perdagangan orang (trafficking) yang belum terlayani secara optimal di pusat krisis terpadu (PKT) untuk penanggulangan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perdagangan orang di Kabupaten/Kota. Ditambah lagi dengan belum optimalnya kinerja dari Gugus Tugas TPPPO sebagaimana tercermin dari kecilnya kasus TPPPO yang diputus pengadilan dibandingkan dengan jumlah korban yang ada.

### 3) Pemenuhan hak anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Semua anak mempunyai hak-hak yang sama dalam suatu negara. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Di setiap negara hak anak telah di atur dalam Undang-Undang dalam hal ini tidak terkecuali di Indonesia. Apakah hak anak sudah berjalan dengan semestinya ? pertanyaan yang singkat untuk di jawab antara sudah atau memang belum. Anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, tapi bagaimana dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat pada saat ini ? Banyak bayi, anak balita di buang oleh kedua orangtuanya atau di titipkan ke panti asuhan. Bahkan yang sering terjadi yaitu penjualan anak di bawah umur. Apakah itu termasuk pelanggaran atas hak untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak ? Orangtua dalam hal ini

mempunyai peran yang penting atas kelangsungan hak anak. Dalam Pasal 26 ayat 1 UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak. Artinya bahwa orangtua harus memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh anak agar anak tersebut bisa berkembang sesuai dengan umur.

Realitas yang terjadi dalam masyarakat seharusnya dapat segera dengan berbagai cara. Misalnya saja setiap orangtua diberikan pengarahan dan bimbingan terhadap anaknya kelak. Dalam UUD 1945 pasal 28 B Ayat 2 jelas menyebutkan “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Paparan ayat tersebut sudah merincikan tentang hak yang seharusnya di peroleh oleh anak-anak di negara ini. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu pemenuhan dari semua itu harus optimal agar anak mendapatkan hak-hak yang memang dibutuhkan.

Dalam fenomena lain menyebutkan anak-anak sering di jadikan obyek eksploitasi oleh orangtuanya. Misalnya saja menyuruh anaknya bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Memang secara kodratnya kewajiban anak yaitu membantu orangtua, tetapi jika orangtua itu masih bisa bekerja lalu kenapa anak yang dijadikan sebagai obyek eksploitasi ? Bahkan sering ditemui dijalanan anak balita yang dibawa oleh orangtuanya untuk mengemis. Bagaimana peran negara dalam meminimalisir eksploitasi anak agar anak dapat terpenuhi hak-haknya ? Dalam Pasal 23 Ayat 1 UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang

Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.

Memang anak merupakan sebuah obyek yang sangat rawan untuk menjadi pelanggaran hak asasi manusia. Karena sebagian kalangan menganggap anak bisa di jadikan sasaran untuk mencari nafkah dan materi. Untuk itu agar hak anak bisa terjamin maka anak seharusnya di berikan ruang untuk mengeksplorasi keinginannya tanpa rasa takut. Hak fundamental anak itu terbagi menjadi empat (Alston, Philip, 2008, 270) : Pertama, hak untuk bertahan hidup atau *survival rights*. Kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan atau *protection right*. Ketiga, hak untuk tumbuh kembang atau *development right*. Dan yang terakhir yaitu hak berpartisipasi atau *participation right*.

Jika keempat fundamental itu tercukupi semua anak akan tumbuh dengan pribadi-pribadi yang intelektual dan bisa berekspresi sesuai dengan usianya. Untuk itu peran pemerintah memiliki kewajiban bagi perlindungan hak anak dan pengurangan terjadinya pelanggaran atas hak anak. Dengan demikian semua anak yang ada di Indonesia dapat terjamin apa yang seharusnya diperoleh. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan jaminan sosial dalam kehidupan bermasyarakat tetapi justru malah sebaliknya kesengsaraan sosial yang mereka dapati di lingkungannya. Di Indonesia saja bisa di lihat contoh dari hal tersebut antara lain banyak anak di bawah umur yang dijadikan gelandangan, pengamen, pedagang asongan di jalanan. Dan yang lebih kecamnya yaitu penjualan bayi dan balita. Konteks ini menunjukan bahwa pelanggaran hak anak dilakukan oleh orang-orang terdekat mereka sendiri yang melakukan eksploitasi. Penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan agar anak merasa nyaman untuk beraktifitas sehari-hari. Namun, program-program dari pemerintah yang di terapkan tidak mencapai hasil yang diharapkan dan sama sekali belum memuaskan bagi anak-anak yang merasa kurang pemenuhan haknya. Hal ini tidak merubah situasi anak-anak agar dapat keluar dari dunia jalanan yang kejam bagi diri mereka dan dari waktu ke waktu semakin merajalela. Dengan adanya peningkatan terhadap Undang- Undang terhadap anak diharapkan kualitas dari pribadi anak akan terjamin dan terhindar dari persoalan yang

berhubungan dengan pelanggaran hak-hak yang seharusnya di terima oleh anak tersebut

4) Data/Informasi gender dan anak dalam mendukung perencanaan pembangunan

Masih adanya isu gender yaitu permasalahan yang disebabkan oleh adanya kesenjangan atau ketimpangan gender serta banyaknya upaya untuk menghilangkan kesenjangan tersebut di Indonesia maupun berbagai belahan dunia telah mendorong banyak pihak yang ingin mengetahui kondisi terkini dan memantau perkembangannya. Karena adanya kesenjangan gender ini berimplikasi terhadap adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak, laki-laki atau perempuan. Karena itu, perlu adanya upaya untuk mengevaluasi manfaat hasil pembangunan terhadap laki-laki dan perempuan. Pada tataran internasional upaya menghilangkan isu gender tercermin dari berbagai kesepakatan seperti:

- a. Convention of The Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), Keputusan pimpinan dunia dalam CEDAW ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia sebagai Undang-undang No. 7 Tahun 1984.
- b. Beijing Platform of Actions (BPA) Berdasarkan kesepakatan dalam konferensi di Beijing ada dua belas isu gender yang perlu diperhatikan antara lain bidang pendidikan/pelatihan, ekonomi, dan ketenagakerjaan.
- c. Millenium Development Goals/Sustainable Development Goals (MDGs/SDGs), Ada tiga bidang utama yang digunakan untuk menilai pencapaian salah satu sasaran pembangunan milenium yang terkait dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, yaitu bidang pendidikan, ketenagakerjaan, dan peran serta di bidang pengambilan keputusan publik. Dalam Inpres No. 3 tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan, pencapaian seluruh sasaran MDGs (ada delapan sasaran) menjadilah satu penekanan. Secara berkala kondisi di Indonesia yang berkaitan dengan tiga hal di atas dilaporkan

pada tingkat internasional dalam bentuk antara lain laporan data terpilah.

Pada tataran nasional upaya untuk menghilangkan kesenjangan gender ditempuh melalui berbagai cara, antara lain:

- f. Affirmative action, suatu strategi pembangunan untuk memberikan perlakuan khusus kepada kelompok tertentu, dalam hal ini perempuan, pada bidang tertentu untuk menutup perlakuan yang diskriminatif di masa-masa silam
- g. Inpres No 9 Tahun 2000 Tentang PUG, suatu strategi pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan kepentingan, aspirasi, dan kondisi laki-laki dan perempuan dalam setiap tahapan manajemen pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemantauan dan evaluasi.
- h. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), suatu bagian dari proses perencanaan untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan mewujudkan anggaran yang berkeadilan.

Kepentingan data terpilah (gender dan anak) menjadi satu isu yang memerlukan perhatian dikarenakan :

- a. Data adalah kumpulan nilai variabel yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif. Ringkasan data kuantitatif dinamakan statistik;
- b. Data terpilah adalah nilai variabel-variabel yang terpilah menurut berbagai jenis ciri atau karakteristik. Pada umumnya, pemilahan ini dilakukan apabila kita akan melokalisasi atau mempersempit ruang pemecahan masalah pembangunan di suatu bidang tertentu. Data dapat dipilah menurut berbagai ciri atau karakteristik tergantung pada jenis analisis yang akan dilakukan. Bila akan melakukan analisis gender, data perlu dipilah menurut jenis kelamin. Untuk melakukan analisis tentang kesenjangan alokasi pembangunan atau analisis spasial, data perlu dipilah menurut wilayah. Begitu pula analisis dapat dilakukan

berdasarkan umur atau waktu kejadian seperti analisis kohort dan analisis deret waktu atau analisis time series.

- c. Data gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran, dan kondisian antara laki-laki dan perempuan. Data terpilah menurut jenis kelamin dapat membuka wawasan tentang adanya kesenjangan gender. Pemilahan menurut jenis kelamin di berbagai bidang dapat menunjukkan status, peran, kondisi dan kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan, serta permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan. Pemilahan data menurut jenis kelamin merupakan prasyarat utama dilakukannya analisis gender yang bermanfaat dalam penyusunan analisis kebijakan dan penyusunan anggaran yang responsif gender.

### **3.6 Analisis Internal Lingkungan Strategis**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan program pembangunan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana melibatkan semua pihak terkait seperti perguruan tinggi, swasta, LSM, Tokoh masyarakat dan semua komponen lapisan masyarakat yang ada.

Kemampuan pembangunan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dipengaruhi oleh lingkungan strategis yang merupakan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi seiring dengan tuntutan dan adanya paradigma dalam pelaksanaan tugas pemerintah dalam menuju *Good Governance*. Untuk menyikapi hal tersebut maka lingkungan strategis yang mempengaruhi keberhasilan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- b. Tersedianya sumber daya aparatur berkualitas dan profesional
- c. Adanya kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baik kelembagaan pemerintah maupun organisasi perempuan, LSM dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang saling berkoordinasi.

- d. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang cukup memadai untuk pelaksanaan tugas.
- e. Adanya sinergi yang konstruktif diantara unit kerja terkait dalam pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Utara.



**BAB IV**  
**VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI**  
**DAN ARAH KEBIJAKAN**

**4.1 Visi dan Misi OPD**

**1. Visi**

Visi Gubernur Sumatera Utara merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2019 - 2023. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Provinsi Sumatera Utara yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2021 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya. Misi Gubernur Sumatera Utara pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Visi dan Misi menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Utara dalam 5 tahun (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2019 - 2023.

Sesuai dengan visi gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 - 2023 adalah:

***“Sumatera Utara Maju, Aman, Sejahtera dan Bermartabat”***

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Utara dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Utara, memperhatikan RPJMN 2015-2019, dan RPJPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2025.

Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian ini maka misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023 adalah sebagai berikut :

1. **Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan** karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;
2. **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik** dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesif sosial yang kuat serta harmonis;
3. **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan** karena masyarakatnya yang terpelajar, berakhlak, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri;
4. **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan** karena bebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia;
5. **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan** karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab

Maka berdasarkan visi dan misi Gubernur tersebut diimplikasikan pada Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, tugas dan fungsinya yang tidak terpisahkan dari visi dan misi Provinsi Sumatera Utara.

## **4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD**

### **1. Tujuan**

Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara yang dijabarkan dari misi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan;
2. Meningkatkan peran perempuan dalam peningkatan pembangunan ekonomi;
3. Meningkatkan upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) serta meningkatkan kualitas layanan;
4. Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
5. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender dan anak yg komprehensif dan up to date.

### **2. Sasaran**

Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan;
2. Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi;
3. Meningkatnya layanan dan perlindungan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
4. Meningkatnya implementasi kabupaten/ kota layak anak;
5. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi gender dan anak yang komprehensif dan uptodate.

Tabel 11  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kesetaraan dan keadilan gender	Meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	Persentase Perangkat Daerah/Lemba ga yang melaksanakan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender)	58,8	70,6	79,4	88,2	100,0
2.	Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Meningkatkan upaya perlindungan kekerasan dan kerentanan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) serta meningkatkan kualitas layanan	Meningkatnya layanan dan perlindungan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	15	13	10	7	5
				Rasio Kekerasan Terhadap Anak	20	18	15	13	10
				Persentase Cakupan layanan terhadap perempuan dan anak Korban Kekerasan di Unit Pelayanan Terpadu	60	72	78	84	96
3.	Pemenuhan hak anak	Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	30	45	60	75	90
4.	Data dan informasi gender dan anak dalam mendukung perencanaan	Meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender dan anak yg	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi gender dan	Persentase ketersediaan data dan informasi gender dan anak di tingkat	60	65	70	75	90

	n pembangun an	komprehensif dan <i>up to date</i>	anak yang komprehensif dan uptodate	provinsi					
--	----------------------	---------------------------------------	---	----------	--	--	--	--	--

Penetapan indikator kinerja ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2023, berdasarkan yang tertuang didalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 - 2023.

Tabel 12  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 – 2023

No	INDIKATOR	TARGET				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG (perencanaan dan penganggaran Responsive gender)	50	60	70	80	100
2.	Persentase layanan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	60	72	78	84	96
3.	Rasio kekerasan terhadap Perempuan (/100.000)	5	4	3	2	1
4.	Rasio kekerasan terhadap Anak (/10.000)	7	5	4	2	1

### 4.3 Strategi dan Kebijakan OPD

#### 4.3.1 Strategi OPD

- Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender serta pengarusutamaan gender sebagai acuan bagi Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota, dunia usaha dan Organisasi;
- Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO, sebagai acuan bagi Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota, dunia usaha dan Organisasi serta Lembaga;

3. Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak
4. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pemenuhan hak anak sebagai acuan bagi Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota, dunia usaha dan Organisasi;
5. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan data gender dan anak sebagai acuan bagi Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota, dunia usaha dan Organisasi;
6. Pelembagaan sistem data gender dan anak melalui advokasi, peningkatan kapasitas sumberdaya pengelola data dan informasi, dan penyediaan aplikasi data gender dan anak berbasis web

#### **4.3.2 Kebijakan**

Peningkatan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan mendukung kesetaraan dan keadilan gender, kesenjangan ekonomi perempuan, perempuan kepala keluarga/pekerja perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemenuhan hak anak, serta data dan informasi gender dan anak dalam mendukung perencanaan pembangunan;

1. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender, kesenjangan ekonomi perempuan, perempuan kepala keluarga/pekerja perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemenuhan hak anak, serta data dan informasi gender dan anak dalam mendukung perencanaan pembangunan;
2. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesetaraan dan keadilan

gender, kesenjangan ekonomi perempuan, perempuan kepala keluarga/pekerja perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemenuhan hak anak, serta data dan informasi gender dan anak dalam mendukung perencanaan pembangunan;

3. Peningkatan kualitas layanan pengaduan masyarakat terkait perempuan dan anak
4. Peningkatan pelaksanaan pencegahan, penanganan dan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
5. Penyediaan data Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akurat dan tepat waktu;
6. Peningkatan kapasitas SDM pengelola data dan informasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tabel 13  
Sasaran, Target Kinerja, Kebijakan dan Program

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra	Strategi	Kebijakan	Program
			2017	2019	2020	2021	2022	2023				
Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender)	%		50	60	70	80	100	100	Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender serta pengarusutamaan gender sebagai acuan bagi Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota, dunia usaha dan Organisasi	Peningkatan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan mendukung kesetaraan dan keadilan gender, kesenjangan ekonomi perempuan, perempuan kepala keluarga/pekerja perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemenuhan hak anak, serta data dan informasi gender dan anak dalam mendukung perencanaan pembangunan	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan



Meningkatkan upaya perlindungan kekerasan dan kerentanan terhadap perempuan dan anak serta meningkatkan kualitas layanan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	Per 100000 perempuan		15	13	10	7	5	5	Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO, sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dunia usaha dan Organisasi serta Lembaga	Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender, kesenjangan ekonomi perempuan, perempuan kepala keluarga/pekerja perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemenuhan hak anak, serta data dan informasi gender dan anak dalam mendukung perencanaan pembangunan	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak
	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	Per 100000 anak		20	18	15	13	10	10	Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan kualitas layanan pengaduan masyarakat terkait perempuan dan anak	

	Persentase Cakupan layanan terhadap perempuan dan anak Korban Kekerasan di Unit Pelayanan Terpadu	%		60	72	78	84	96	96	Meningkatkan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang perlindungan perempuan dan anak Meningkatkan kapasitas SDM dalam rangka peningkatan layanan pencegahan, penanganan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak		
Meningkatnya implementasi kabupaten/ kota layak anak	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	%		30	45	60	75	90	90	Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pemenuhan hak anak sebagai acuan bagi Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota, dunia usaha dan Organisasi	Peningkatan pelaksanaan pencegahan, penanganan dan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Program Pemenuhan Hak Anak
Meningkatnya ketersediaan data dan informasi gender dan anak yang komprehensif dan uptodate	Persentase ketersediaan data dan informasi gender dan anak di tingkat provinsi	%		60	65	70	75	90	90	Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan data gender dan anak sebagai acuan bagi Pemerintah	Penyediaan data Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akurat dan tepat waktu	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

										provinsi/Kabupaten/Kota, dunia usaha dan Organisasi		
										Pelembagaan sistem data gender dan anak melalui advokasi, peningkatan kapasitas sumberdaya pengelola data dan informasi, dan penyediaan aplikasi data gender dan anak berbasis web	Peningkatan kapasitas SDM pengelola data dan informasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
										Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan data gender dan anak di Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan organisasi	Penguatan sistem data terpilah termasuk data anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan	
										Meningkatkan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang data gender dan anak		



**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR**  
**KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN**  
**INDIKATIF**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara melaksanakan urusan wajib yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan program dan kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tahun 2018 – 2023 yang terintegrasi ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 – 2023.

Program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak disusun dengan mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender, peduli anak serta pemenuhan hak anak dengan program prioritas, sebagai berikut:

**A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini disusun untuk mendukung perencanaan, pengendalian dan pengorganisasian pekerjaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Program ini memiliki kegiatan pokok sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa administrasi keuangan/pendukung perkantoran;
2. Penyediaan jasa kebersihan;
3. Penyediaan jasa pengamanan;
4. Penyediaan makanan dan minuman;
5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
6. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
7. Penyediaan jasa surat menyurat;
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
9. Penyediaan alat tulis kantor;
10. Penyediaan jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja;
11. Penyediaan jasa supir.

**B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini bertujuan untuk mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana, dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Program ini memiliki kegiatan pokok sebagai berikut :

1. Pengadaan perlengkapan gedung/kantor;
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
4. Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
5. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja.

#### **C. Program Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keserasian disiplin, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Program ini memiliki kegiatan pokok sebagai berikut :

1. Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu;
2. pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

#### **D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Program ini bertujuan untuk menyiapkan tenaga perencana yang mempunyai kemampuan untuk menyusun dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Program ini memiliki kegiatan pokok sebagai berikut :

1. Peningkatan mental dan spiritual sdm;
2. Pendidikan dan pelatihan formal;
3. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan.

#### **E. Program Koordinasi dan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran**

Program ini bertujuan Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran dan kerjasama, organisasi dan tatalaksana, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Program ini memiliki kegiatan pokok sebagai berikut :

1. Penyusunan dokumen dukung perencanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

2. Pelaporan dan peningkatan pendukung tugas teknis lainnya dinas PP dan PA ke Dalam Daerah;
3. Koordinasi/konsultasi peningkatan pelaksanaan tugas teknis lainnya dinas PP dan PA ke luar daerah;
4. Fasilitasi FK - PUSPA SUMUT;
5. Penyusunan laporan keuangan dan aset;
6. Penguatan Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Sinergi Peningkatan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dinas PP&PA ke luar daerah.

#### **F. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga**

Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Keluarga, merupakan program untuk meningkatkan kualitas hidup, partisipasi perempuan dan keluarga diberbagai bidang kehidupan dengan kegiatan pokok sebagai berikut :

1. Pembentukan dan penguatan forum komunikasi perempuan bidang sosial, politik dan hukum;
2. Penguatan SDM pelaksana PPRG;
3. Fasilitas pelaksanaan PUG bidang pembangunan keluarga;
4. Penguatan industri rumahan berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK);
5. Pemberdayaan perempuan bidang ekonomi;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga ke dalam daerah;
7. Koordinasi /konsultasi peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga ke luar daerah;
8. Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Penyusunan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
10. Sinergi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga ke Luar Daerah;
11. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial;

12. Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial;
13. Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga

#### **G. Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak**

Program ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup partisipasi perempuan dan anak diberbagai bidang kehidupan dan meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, dengan kegiatan pokok sebagai berikut:

1. Fasilitasi UPT P2TP2A Sumatera Utara;
2. Penyusunan kebijakan peningkatan perlindungan hak perempuan dan perlindungan hak khusus anak;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan perlindungan hak perempuan dan perlindungan hak khusus anak ke dalam daerah;
4. Koordinasi/konsultasi peningkatan perlindungan hak perempuan dan perlindungan hak khusus anak ke luar daerah;
5. Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO
6. Pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak;
7. Penguatan Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) kerjasama dinas PP dan PA Provsu dengan organisasi Lainnya;
8. Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok Bina Keluarga TKI (Bina Keluarga TKI);
9. Pelatihan Aktivis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)
10. Penguatan dan fasilitasi perlindungan perempuan dan anak dalam kondisi tertentu
11. Penyusunan Standard Operasional Prosedur layanan pengaduan
12. Pelatihan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM);
13. Sinergi peningkatan perlindungan hak perempuan dan perlindungan hak khusus anak ke luar daerah;
14. Pengelolaan data kekerasan perempuan dan anak;
15. Penguatan dan Fasilitasi Perlindungan Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus;



16. Penguatan / advokasi pencegahan KDRT;
17. Pelatihan SDM lembaga layanan Perlindungan Anak;
18. Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
19. Advokasi Perlindungan Khusus Anak;
20. Advokasi dan Fasilitasi Informasi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui Media Elektronik dan Media Luar Ruang.

#### **H. Program Pemenuhan Hak Anak**

Program ini adalah untuk meningkatkan upaya pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas hidup anak sebagaimana telah diamanatkan di dalam konvensi hak anak, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :

1. Fasilitasi pengembangan forum anak daerah;
2. Fasilitasi pemenuhan hak sipil, informasi dan partisipasi anak;
3. Penguatan/pembentukan kabupaten/kota layak anak;
4. Penguatan penyelenggaraan puskesmas ramah anak;
5. Penguatan penyelenggaraan sekolah ramah anak
6. Penguatan pemenuhan hak anak atas pendidikan, kreativitas dan budaya;
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan pemenuhan hak anak ke dalam daerah;
8. Koordinasi/konsultasi peningkatan pemenuhan hak anak ke luar daerah;
9. Penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak;
10. Penguatan pola asuh anak dan remaja (PAAR);
11. Penguatan kebijakan pemenuhan hak anak;
12. Sinergi peningkatan pemenuhan hak anak ke luar daerah;
13. Pembentukan/penguatan asosiasi pengusaha sahabat anak (APSAI)

#### **I. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**

Program ini adalah untuk meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah di semua sektor pembangunan daerah, dengan kegiatan pokok sebagai berikut:

1. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak;
2. Pelatihan pemanfaatan sistem informasi gender dan anak;

3. Pelatihan sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (simfoni PPA)
4. Pembuatan/pengembangan aplikasi/sistem informasi terkait penyediaan dan publikasi data, informasi gender dan anak;
5. Penguatan forum data terpilah, data gender dan anak;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan data gender dan anak ke dalam daerah;
7. Penyusunan profil pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. KIE pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. Koordinasi/konsultasi pemanfaatan data gender dan anak ke luar daerah
10. Fasilitasi lembaga penyedia informasi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
11. Penyusunan kebijakan penyediaan data dan informasi gender;
12. Sinergi pemanfaatan data gender dan anak ke luar daerah

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA**

Dalam rangka pencapaian target kinerja OPD, maka dikemukakan kinerja secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai bahan komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dalam periode Renstra 2019 - 2023 menetapkan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018 – 2023 Provinsi Sumatera Utara, adalah sebagaimana terdapat pada Tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 14  
Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran  
RPJMD Provinsi Sumatera Utara

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2017	2019	2020	2021	2022	2023	
A	KONTRIBUSI VISI DAN MISI (Indikator Kinerja Utama)							
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,65	90,87	90,93	91	91,08	91,17	91,17
B	FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL (Indikator Kinerja Kunci)							
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,65	90,87	90,93	91	91,08	91,17	91,17
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,29	70,34	71,61	72,88	75,15	75,42	75,42
3	Pesentase Kabupaten/kota Menuju Layak Anak	15	30	45	60	75	90	90
C	NON PELAYANAN DASAR							
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (Indikator Kinerja Kunci)							

1	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG (perencanaan dan penganggaran Responsive gender)	30	50	60	70	80	100	100
2	Cakupan layanan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan termasuk TPPO	20	60	72	78	84	96	96
3	Rasio kekerasan terhadap Perempuan	18	15	13	10	7	5	5
4	Rasio kekerasan terhadap Anak	21	20	18	15	13	10	10
5	Ketersediaan data, Informasi gender dan anak di tingkat provinsi	50	60	65	70	75	90	90

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 - 2023 dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Proses penyusunannya mencakup sinkronisasi dan konsolidasi manajemen pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sehingga tercipta sistem koordinasi dan kondisi yang kondusif bagi berfungsinya mandat pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana oleh seluruh bidang lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.

Dokumen Renstra ini selanjutnya dijadikan acuan dan arahan dalam menyusun rencana program/kegiatan tahunan sesuai RPJMD Tahun 2019 - 2023 secara komprehensif/menyeluruh, prioritas, terintegrasi, efisien, dan sinergi dengan sektor terkait. Reformasi birokrasi mengharuskan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sumatera Utara untuk merekrutisasi program dan kegiatan tahunan dalam kerangka *performance based budgeting* dan kerangka pembangunan jangka menengah.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023 ini merupakan bentuk rencana kerja lima tahun kedepan dengan indikator kinerja utama, sehingga akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan beserta kelembagaan organisasinya dapat dievaluasi selama periode RPJMD Tahun 2019 - 2023 dengan melalui kegiatan dijabarkan setiap tahunnya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 - 2023.

Medan, April 2019  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
PROVINSI SUMATERA UTARA

dto

Hj. NURLELA, SH, M.AP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP 19621023 198602 2 001